

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN



17

LIPUTAN KHUSUS

KY Pantau Persidangan
Kasus HAM Berat Paniai

38

KATA YUSTISIA

HUT KY ke-17 Tahun Jadi Momentum
untuk Optimalikan Pengawasan Hakim



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M. Hum.
Ketua Komisi Yudisial



Drs. M. Taufiq HZ, M.Hi.
Wakil Ketua Komisi Yudisial



Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



Sukma Violetta, S.H., LL.M.
Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim



Binzad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan



Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH



Hubungan publik dan Komisi Yudisial (KY) bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Begitu tema besar yang akan diangkat dalam Majalah Komisi Yudisial edisi kali ini. Bahwa dalam pelaksanaan wewenang dan tugas, KY membutuhkan dukungan dan partisipasi publik. Secara historis, pembentukan juga KY lahir dari tuntutan publik yang menginginkan adanya perbaikan di dunia peradilan. Bahkan, di dalam pembahasan pembentukan KY sering disebutkan kata kunci penting, yaitu terkait kemandirian, integritas, dan peran serta masyarakat.

Dalam konteks membantu pelaksanaan wewenang dan tugas KY, maka publik berperan dalam pengawasan perilaku hakim, pemantauan persidangan, bahkan seleksi calon hakim agung. Oleh karena itu, KY harus memiliki strategi untuk mendorong partisipasi publik sehingga kinerja KY lebih optimal.

Selain itu diulas juga di edisi kali ini terkait salah satu program KY, yaitu melakukan analisis putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang juga bersentuhan dengan partisipasi publik. KY berharap melalui program ini maka dapat menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan yang dapat diukur melalui konsistensi dan kualitas putusan. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan KY dalam pembaharuan peradilan. Edisi kali ini juga mengungkap hasil kinerja KY dalam hal penanganan laporan masyarakat semester pertama tahun 2022.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan majalah Komisi Yudisial ini. Akhir kata, semoga majalah ini mampu memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Selamat membaca!

Tim Redaksi

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Arie Sudihar
Redaktur: Ju'main **Penyunting:** Jonsi Afriantara, Festy Rahma Hidayati
Penulis: Noercholysh **Desain Grafis dan Fotografer:** Widya Eka Putra, Halimatu Syadiyah **Sekretariat:** Yandi Yusuf, Wirawan Negoro Darmawan, Eva Dewi, Dyah Ayu Rachma, Rina Kesumawati

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, **Telp:** (021) 390 5876, **Fax:** (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

LAPORAN UTAMA



KY Siapkan Langkah Perkuat Integritas Hakim

PERSPEKTIF



Ne Bis In Idem dalam Sistem Hukum di Indonesia

LEBIH DEKAT

30 Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kolonel Sus Dahlan Suherlan

GAUNG DAERAH

33 KY Terima Hibah Aset dari Pemprov NTT

SUDUT HUKUM

44 Dari Hakim Agung Menjadi Tersangka

LIPUTAN KHUSUS



KY Pantau Persidangan Kasus HAM Berat Paniai

SELINTAS

52 Semarak HUT KY ke-17, KY Gelar Seminar dan Pameran Kinerja Pengawasan Hakim

KESEHATAN

57 Cacar Monyet

RELUNG

59 Panggung yang Meriah

POTRET PENGADILAN



Pengadilan Militer II-09 Bandung:

Proses Perkara Cepat dan Transparan untuk Pelayanan Publik yang Prima

KATA YUSTISIA



HUT KY ke-17 Tahun Jadi Momentum untuk Optimalikan Pengawasan Hakim

KAJIAN



Konstitusionalitas Independensi Kekuasaan Kehakiman



KY Siapkan Langkah Perkuat Integritas Hakim

Oleh: M. Purwadi

Dunia peradilan kembali diguncang persoalan integritas hakim yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) hakim agung, panitera, dan sejumlah pegawai Mahkamah Agung (MA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menjadi refleksi bersama betapa integritas hakim dan akuntabilitas hakim perlu diperkuat.

Tertangkap tangannya hakim dalam kasus suap bukan pertama kali terjadi. Hal ini semakin menambah daftar panjang hakim yang merusak integritas hakim. Isu korupsi, jual beli perkara, hingga kasus selingkuh menjadi bentuk pelanggaran kode etik hakim dalam dunia peradilan di negeri ini.

Berdasarkan data KPK, selama periode 2010-2022 sudah ada 24 hakim yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi. Pada September 2022, KPK menetapkan Hakim Agung SD dan Hakim Yustisial ETP menjadi tersangka. Hal ini tentu saja mencederai kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Merespon hal ini, Presiden Joko Widodo langsung turun tangan dengan memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk mereformasi sektor hukum. “Saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk reformasi bidang hukum kita,” tegas Presiden Joko Widodo, seperti dilansir dari SINDOnews, Senin (26/9/2022).

Persoalan ini tentu membahayakan bagi penegakan hukum di Indonesia. Hakim yang seharusnya bertugas menegakkan hukum dan keadilan justru terperosok dalam kasus hukum dan moral itu sendiri. Dalam dunia peradilan, integritas itu sendiri merupakan hal yang fundamental bagi tegaknya hukum dan keadilan karena integritas itu berkaitan dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai yang ada.

Dalam pandangan Komisi Yudisial (KY), prinsip integritas itu sebagai sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Dalam konteks jabatan hakim selaku pejabat negara yang ditugasi menegakkan hukum dan



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata

keadilan, unsur integritas calon hakim agung dapat diperoleh melalui rekrutmen dan seleksi yang sehat, bersih, transparan, dan adil. Namun demikian, integritas itu harus dipupuk dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pembinaan.

“KY menjalankan amanah sesuai konstitusi Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim. Ini secara tegas memberikan makna bahwa KY bertugas menjaga integritas dengan tujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan,” kata Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangannya.

Mukti Fajar mengakui bahwa kondisi peradilan saat ini belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan. Namun, ia mengatakan saat ini masih terus berproses menuju ke arah yang lebih baik. Untuk itu, lembaga peradilan harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan lembaga apa pun sehingga bisa menjadi benteng dari keadilan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) ini pun menjabarkan solusi dari KY untuk membenahan terhadap hakim-hakim di Indonesia agar tetap dapat menjaga integritasnya. Misalnya, lembaganya selalu berkoordinasi dengan MA untuk membangun sinergisitas sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Hal ini penting untuk membangun komitmen bersama dalam memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Upaya-upaya yang sudah dilakukan KY dalam rangka menjaga integritas hakim di antaranya, pertama, melakukan pengawasan. Kedua, melakukan peningkatan kapasitas hakim. Ketiga, melakukan advokasi jika hakim diintervensi, diancam dan sebagainya. Ketiga langkah ini sangat penting dalam rangka untuk menjaga independensi hakim dan integritas hakim.

Ia mengakui, saat ini masih ada oknum aparat peradilan yang mencoba mengintervensi seorang hakim dan

lembaga peradilan sehingga belum sepenuhnya menjadi lembaga independen yang bersih dan sehat. Namun, dia optimistis bangsa ini akan mencapai di mana masyarakat Indonesia akan mempercayai hukum dan peradilan. Untuk mewujudkan itu, maka kehadiran KY sangat dibutuhkan karena lembaga pengawas hakim ini adalah lembaga negara yang bertugas menjaga integritas hakim dan meningkatkan kredibilitas peradilan.

“Hakim adalah orang yang bertugas sebagai wakil Tuhan, KY bertugas mengawasi, melindungi dan memberikan peningkatan kapasitas wawasan serta meningkatkan kesejahteraannya,” jelas Mukti.

Senada, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Binziad Kadafi menjelaskan, sampai saat ini langkah yang sudah dilakukan KY dalam rangka penguatan integritas hakim pasca OTT oleh KPK di antaranya intensif melakukan koordinasi dengan pihak MA dan KPK untuk menyepakati kolaborasi yang lebih erat. Hal ini penting untuk membangun komitmen bersama dalam rangka mengawasi dan menindak hakim yang berperilaku menyimpang, terutama yang masuk dalam kategori *judicial corruption*, antara lain lewat deteksi dini, sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu, KY juga terus melakukan pemeriksaan dan mengkonsolidasikan berbagai keterangan dari pihak-pihak yang diduga berperan dalam kasus OTT KPK di MA berikut pengembangannya.

“Kami terus melakukan rangkaian pengembangan dan kerja sama dengan KPK dan MA. Rangkaian itu adalah pemeriksaan terduga yang memberi suap ke pegawai MA yang diduga akan mengalir ke hakim agung. Kami juga sudah memeriksa secara intensif yang diduga menjadi perantara atau diduga menerima

sebagian uang suap yang menjadi target dari OTT KPK dan pengembangannya,” tegas Kadafi.

Kadafi meminta publik jangan sungkan untuk memantau perkembangan kasus ini. KY jelas tidak diam dan justru secara proaktif berusaha melaksanakan berbagai tugas dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dalam menangani kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA ini. KY juga sudah menyepakati berbagai mekanisme untuk memperbaiki atau memperketat seleksi hakim agung.

KY dalam proses seleksi hakim agung dan hakim *ad hoc* HAM di MA yang tengah berlangsung saat ini dilakukan secara lebih ketat. Di antaranya dengan mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan data terkait rekam jejak calon hakim agung dari berbagai sumber. Saat ini, proses seleksi hakim agung dan *ad hoc* HAM di MA sudah masuk ke tahap asesmen kesehatan maupun kepribadian.

“Klarifikasi terhadap *track record* calon dari berbagai aspek, terutama aspek integritas. Itu dilakukan secara komprehensif, detail, sangat ketat. Banyak masyarakat yang menaruh

harapan pada kami agar calon-calon hakim agung yang kami hasilkan dan rekomendasikan ke DPR adalah calon terbaik dari sisi kompetensi maupun integritas,” harapnya.

Selain itu, upaya penguatan integritas hakim yang dilakukan KY adalah dengan membuka komunikasi secara lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat sipil guna menjangkau masukan tentang langkah-langkah sistemik yang perlu segera diambil dalam reformasi peradilan, serta peran ideal KY di dalamnya.

KY juga konsisten menyelenggarakan pelatihan bagi hakim untuk semakin menginternalisasikan KEPPH serta menjadikan para hakim lebih mampu menyikapi berbagai dilema saat menjalankan tugas sehari-hari. Tujuannya agar tidak terjerumus ke dalam pelanggaran KEPPH, terutama dengan mengeksplorasi berbagai studi kasus laporan masyarakat tentang perilaku hakim yang masuk ke KY.

Penguatan integritas lainnya dengan menggiatkan pemantauan terhadap persidangan pada kasus-kasus *high profile*, termasuk kasus-kasus yang dinilai berpotensi terjadi pelanggaran



Anggota KY Binziad Kadafi

KEPPH. Secara proaktif juga melakukan penanganan terhadap dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim, yang dapat mengganggu independensi hakim saat memeriksa dan memutus perkara. Terakhir, KY terus menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim yang masuk ke KY.

“Dalam triwulan ketiga tahun 2022, KY telah menerima sebanyak 1.158 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH serta permohonan melakukan pemantauan persidangan. Jumlahnya ada 1.158 laporan masyarakat dan 942 surat yang ditembuskan kepada KY sehingga totalnya 2.100,” terangnya.

Kadafi berharap, lembaga peradilan harus lebih serius mengembalikan kepercayaan publik. Penegakan integritas hakim dan pegawai pengadilan, meski sangat krusial, tetapi hanya satu dari sekian banyak faktor yang harus diperbaiki. Faktor-faktor lain yang juga perlu diperbaiki adalah kualitas dan konsistensi putusan, layanan publik pengadilan, lama waktu penyelesaian perkara, biaya berperkara, hingga efektivitas pelaksanaan putusan.

Momentum Perbaiki Performa Lembaga Peradilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan hakim agung SD tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). KPK juga menetapkan beberapa pegawai MA karena terlibat dalam kasus serupa. Hal ini menjadi pukulan sekaligus tantangan bagi lembaga peradilan.

Ketua MA Syarifuddin menegaskan siap memperbaiki dunia peradilan yang kembali tercoreng dengan tertangkap tangannya hakim agung,



Ketua MA H.M. Syarifuddin

hakim yustisial/panitera pengganti, dan sejumlah pegawai MA dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Ia minta peristiwa tersebut dijadikan momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja lembaga guna meraih kembali kepercayaan masyarakat kembali.

Menurut Syarifuddin, ada sejumlah tindakan yang sudah ditempuh institusinya sehubungan dengan penyidikan kasus dugaan penyuapan terhadap hakim agung non aktif dan pegawai MA. Terkait kasus penyuapan, MA menyerahkan proses hukum dilaksanakan oleh KPK. Sementara, beberapa tindakan yang sudah diambil MA terkait pelanggaran berat tersebut di antaranya pemberhentian sementara aparatur yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, pencopotan dari jabatan, dan rotasi dan mutasi untuk penyegaran di jajaran Kepaniteraan MA.

Selain itu, MA juga melakukan optimalisasi peran satuan tugas khusus pengawasan, termasuk

instalasi perangkat pengawasan serta perbaikan sistem informasi perkara di MA. “Sehingga dapat mengelola perkara lebih transparan dan diandalkan untuk proses penanganan perkara,” ucap Syarifuddin.

Secara spesifik dalam bidang pengawasan, MA dan KY bersepakat akan melaksanakan pemeriksaan bersama pihak-pihak terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. “Sedang disiapkan mekanisme dan tata caranya,” terangnya.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata pun menyambut positif langkah Ketua MA tersebut. Pihaknya menyatakan kesiapan KY berkoordinasi dengan MA terkait pemeriksaan hakim agung non aktif dan sejumlah pegawai MA terkait dugaan kasus suap perkara.

“Selama ini, kerja bersama MA dan KY terwujud melalui Tim Penghubung. KY selalu komitmen untuk membangun sinergisitas dengan MA,” ucap Mukti Fajar.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung Lulik Tri Cahyaningrum menegaskan komitmennya meningkatkan integritas jajaran hakim agar terhindar dari perbuatan korupsi ataupun suap pengurusan perkara di lembaga peradilan.

“Kita terus berusaha membangun sistem di peradilan supaya terjaga integritasnya. Kita terus memonitor perilaku hakim, lakukan pembinaan, kita juga berikan contoh teladan, bagaimana kita harus berperilaku yang baik sesuai keinginan pencari keadilan,” ujar Lulik dalam keterangannya.

Lulik menjelaskan, pihaknya tidak bisa melakukan pengawasan dan perbaikan integritas hakim sendirian, perlu kolaborasi internal dan eksternal menjalankannya. Termasuk dari KPK, yang melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi.

“Kita selalu terbuka jika ada penyimpangan yang terjadi. Kita juga buka pengaduan, yang ditindaklanjuti sampai pengenaan hukuman etik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2020,” ujar Lulik.

Pengawasan dan Pembinaan Perlu Diperkuat

Terkuaknya kasus dugaan suap penanganan perkara di MA yang melibatkan hakim agung, panitera pengganti, dan sejumlah pegawai MA menyisakan luka yang mendalam. Selama ini hakim dinilai sebagai ‘wakil Tuhan di muka bumi’ yang dianggap memiliki integritas tinggi. Namun, sayangnya ada hakim yang tersandung kasus korupsi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter melihat bahwa terdapat beberapa masalah dalam pengawasan terhadap hakim, misalnya kurang maksimal dalam hal pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MA terhadap hakim, juga kurang tegasnya MA dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran kode etik dan sanksi yang diberikan rata-rata bersifat administratif, sehingga disiplin dan integritas hakim menurun.

Selain itu, pengawasan eksternal melalui KY belum menjadi lembaga yang “ditakuti” oleh para hakim dan wewenang KY pun masih terbatas. Pengawasan yang dilakukan oleh KY hanya bersifat rekomendasi dan tidak dapat memenjarakan.

Kemudian dengan personel yang terbatas, maka tentu pengawasan terhadap kinerja hakim pun kurang maksimal mengingat bahwa ada banyak peradilan di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sekalipun hakim memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 047/KMA/SKB/IV/ 2009 dan 02/SKB/P.KY/IV.2009, namun tetap saja praktik negatif selalu kita saksikan. Pada dasarnya, kode etik tersebut dirumuskan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter serta untuk mengawasi tingkah laku hakim. Namun, ada yang menarik dalam sistem pengawasan, para hakim kelihatannya tidak takut dengan pengawasan yang dilakukan oleh MA dan KY, namun lebih takut apabila ada KPK yang mengintai dalam hal tindak pidana korupsi. Alasannya, karena KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Maka, hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembinaan dan pengawasan ialah ketegasan dan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap para pelanggar dan pelaku tindak pidana. Lalola Easter meminta MA segera mengevaluasi integritas secara menyeluruh mulai dari hakim agung sampai hakim di pengadilan negeri, terkait kasus dugaan suap yang menjerat hakim agung SD.

Menurutnya, lemahnya proses pengawasan lembaga baik oleh Badan Pengawas MA maupun KY, semakin membuka celah terjadinya korupsi di sektor peradilan. Kondisi itu, kata Lalola, masih bisa dimanfaatkan oleh hakim dan petugas pengadilan yang nakal dan korup dan tidak teridentifikasi oleh aparat penegak hukum.



Peneliti ICW Lalola Easter

Lalola menilai kinerja MA semakin disorot publik dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa penyebabnya adalah penenaan hukuman ringan terhadap pelaku korupsi yang berulang. Berdasarkan data tren vonis yang dikeluarkan oleh ICW, tercatat pada 2021 rata-rata vonis pengadilan hanya mencapai 3 tahun 5 bulan. Selain itu, kata Lalola, bukannya melakukan perbaikan untuk memaksimalkan pemberian efek jera, MA justru banyak mengobrol diskon pemotongan masa hukuman melalui proses Peninjauan Kembali (PK).

Menurut Lalola, berdasarkan data tren vonis ICW, pada 2021 tercatat ada 15 terpidana korupsi yang dikurangi hukumannya melalui upaya hukum luar biasa tersebut. Selain itu, Lalola mengatakan, MA juga berkontribusi terhadap pembebasan bersyarat 23 napi korupsi beberapa waktu lalu.

“Melalui uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, MA justru membatalkan regulasi yang secara ketat mengatur syarat pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat, untuk terpidana kasus korupsi,” ucap Lalola.

Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Muhammad Rizaldi mengatakan bahwa kejahatan korupsi di lingkungan peradilan sebagai suatu hal yang bisa terjadi. Tinggal bagaimana upaya untuk mencegah dan mempersempit ruang korupsi itu terjadi.

Oleh karenanya, Rizaldi menyarankan agar masyarakat juga dilibatkan mewujudkan peradilan yang bebas dari korupsi. Bukan hanya sebagai *watchdog* yang



Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango

mengawasi dan melaporkan hakim ketika melakukan penyimpangan, namun juga dalam penyusunan kajian untuk pengambilan kebijakan perbaikan di MA.

“Dengan pendekatan kolaboratif itu, bisa terbangun keterbukaan untuk pelayanan yang prima dan masukan perbaikan lainnya. Sehingga, tumbuh kepercayaan masyarakat pencari keadilan ke lembaga peradilan,” ujar Rizaldi.

Secara khusus, Rizaldi juga menyarankan perbaikan yang harus dilakukan lembaga peradilan di masa mendatang agar terhindar dari korupsi, seperti adanya kriteria penunjukan hakim suatu perkara oleh Ketua Pengadilan, ketepatan waktu persidangan, hingga tidak ada penundaan sidang yang tidak perlu. “Ini hal kecil, tapi sangat berpengaruh pada persepsi publik. Mungkin tidak langsung menjadi korupsi, tapi bibit munculnya dari perilaku korup seperti ini,” ujar Rizaldi.

Agar ke depan kasus di atas tak terulang, maka perlu upaya penguatan

integritas. Misalnya, menanamkan kuat integritas melalui pola pembinaan calon hakim. Integritas harus diwujudkan melalui sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.

Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujukan rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Berbagai upaya di atas merupakan ikhtiar untuk menguatkan integritas hakim agar tetap terjaga kehormatan, keluhuran martabat serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya.

KPK Sedih Harus Menangkap Hakim Agung

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengingatkan para hakim dan hakim agung, hakim

yustisia/panitera pengganti, dan pegawai di lingkungan peradilan agar menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, MA sudah banyak melakukan terobosan untuk mencegah korupsi peradilan. Namun, mau sebegus apa pun sistemnya, bila integritasnya kurang, maka tidak bisa diharapkan.

“Sudah sangat banyak yang dilakukan MA cegah korupsi peradilan, dibangun sedemikian rupa. Tapi mau sebegus apa pun sistemnya, kalau integritasnya kurang maka tidak bisa kita harapkan. Akan berusaha cari ruang untuk korupsi. Maka dari itu, KPK ingatkan para hakim dan pegawai di lingkungan peradilan untuk selalu menjaga integritas,” ujar Nawawi.

Nawawi menjelaskan, hakim adalah profesi yang berisiko melakukan korupsi. Karena, berdasarkan data pengaduan perkara KPK, selama 3 tahun terakhir laporan terkait tindak pidana korupsi paling banyak berasal dari hakim. Lebih tinggi dari laporan korupsi dari kejaksaan maupun kepolisian. “Selain itu, dalam catatan kami, per September 2022, hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjerat korupsi mencapai 24 orang. Sedangkan jaksa ada 11 orang, polisi 3 orang,” ujarnya.

Oleh karenanya, Nawawi berharap agar Badan Pengawas (Bawas) MA, dan satuan kerja tiap pengadilan terus melakukan upaya-upaya pengawasan. Dan di saat yang sama memperkuat integritas hakim, agar terhindar dari risiko korupsi yang merusak citra lembaga peradilan.

“Kita mungkin ingat korupsi yang menjerat hakim agung, ada kekecewaan yang mendalam, apa yang sudah dibangun sedemikian rupa, seperti terhempas begitu saja. Karenanya, untuk cegah jangan

sampai terjadi, menjaga integritas itu selain harus terus ditanamkan dalam diri, tapi dari lingkungan sekelilingnya,” ujar Nawawi.

Senada juga disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Dia mengaku sangat prihatin dengan ditetapkannya hakim agung non aktif sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di MA. “KPK sangat bersedih harus menangkap hakim agung. Kasus korupsi di lembaga peradilan ini sangat menyedihkan,” terangnya.

Dia berharap, kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan hakim tidak terjadi lagi. Dia berharap ini penangkapan terakhir terhadap insan hukum. Artinya dunia peradilan dan hukum kita yang semestinya berdasar bukti tapi masih tercemari kertas rupiah. Para penegak hukum yang diharapkan menjadi pilar keadilan bagi bangsa ternyata menjualnya dengan uang.

“Padahal sebelumnya KPK telah melakukan pembinaan integritas di lingkungan MA. Baik kepada hakim dan pejabat strukturalnya harapannya

tidak ada lagi korupsi di MA. KPK berharap ada pembenahan yang mendasar jangan hanya kucing-kucingan, berhenti sejenak ketika ada penangkapan namun kembali kambuh setelah agak lama,” imbuhnya.

Sementara, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta kepada MA dan KY mengevaluasi model pengawasan yang dilakukan selama ini. Terjadinya OTT hakim agung, panitera, dan sejumlah pegawai MA menunjukkan oknum-oknum ini kurang mendapat pengawasan dan pembinaan yang maksimal dari badan pengawas MA dan KY.

Menurutnya, kejadian OTT terhadap oknum hakim dan panitera menunjukkan bahwa integritas yang belum menjadi *mainstream* di dunia peradilan. Bahkan, ungkap dia, mewujudkan peradilan yang agung yang selama ini menjadi impian rakyat masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, masalah tersebut harus menjadi perhatian serius. “Kalau tidak segera disikapi serius, saya khawatir upaya pembenahan dan pembangunan institusi peradilan bagaikan arang habis besi binasa,” pungkasnya. **KY**



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil



Ne Bis In Idem dalam Sistem Hukum di Indonesia¹

Oleh: **Taufiq Tri Adi Sunarko, S.H., M.H.**

Ne bis in idem merupakan asas hukum yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum pidana mencantumkan *ne bis in idem* dalam Pasal 76 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum perdata mencantumkannya dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Ne bis in idem dalam perspektif hukum pidana membatasi seseorang untuk tidak dapat dituntut

hingga dua kali dalam perkara yang sama terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pemberlakuan *ne bis in idem* sebagai suatu asas hukum tentu saja dinamis, menyesuaikan perkembangan masyarakat, serta dalam penerapannya di beberapa cabang hukum lainnya, selain hukum pidana yang merupakan hukum publik dan hukum perdata sebagai hukum privat.

Pada tulisan ini akan membahas mengenai pemberlakuan *ne bis in idem* sebagai suatu asas hukum dan apakah *ne bis in idem* sebagai suatu asas hukum akan berlaku absolut ataukah ada pengecualian?

¹ Diselesaikan pada tanggal 29 Agustus 2022.

Ne Bis In Idem sebagai Asas Hukum

Ne bis in idem merupakan salah satu asas hukum umum universal yang telah dikenal secara luas. *Ne bis in idem* lebih lengkapnya berbunyi “*bis de eadem re ne sit action*”² yang secara harfiah berasal dari bahasa latin yang berarti “*not twice in the same*”. Pada masa Yunani kuno, sekitar 355 tahun sebelum masehi (SM) di Athena, *ne bis in idem* mulai populer ketika Demosthenes³ mendeklarasikan, “*the laws forbid the same man to be tried twice on the same issue*”. Kemudian oleh St. Jerome di Kekaisaran Bizantium yang menyatakan “*for God judges not twice for the same offence*”. Kaisar Yustinianus I (527 – 565 M) merumuskan dalil tersebut sebagai norma hukum dalam *Corpus Juris Civilis*⁴. Berdasarkan *Corpus Juris Civilis* tersebut Prancis menyusun *Code Civil des Francais* atau lebih dikenal dengan *Code Civil Napoleon* (1804). Ketika Belanda dijajah oleh Prancis (1806 – 1813), Kaisar Napoleon memberlakukan *Code Civil des Francais* secara konkordansi dan memengaruhi pembangunan sistem hukum Belanda.⁵

Setelah Perang Napoleon berakhir pada tahun 1815, pemerintah administratif kolonial Hindia Belanda di bawah dinasti Oranje Nassau menerbitkan undang-undang perdata dan dagang dalam satu kodifikasi.

Undang-undang tersebut adalah konkordansi pertama Belanda di Hindia Belanda yang diumumkan pada 30 April 1847 dan berlaku sejak 1 Januari 1848 berdasarkan *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*. Pada pendekatan filsafat, *ne bis in idem* dalam hukum pidana dengan hukum perdata memiliki kesamaan, yaitu hilangnya *legal standing* pihak untuk mengajukan perkara ke pengadilan.⁶

Ne bis in idem dimaknai, “suatu subjek hukum tidak bisa diadili untuk suatu tuduhan yang sama, terhadap mana

sebelumnya sudah pernah dilakukan proses hukum yang tuntas dan mengikat”. Maka *ne bis in idem* saat itu memiliki makna bahwa seseorang tidak bisa diadili terhadap tuduhan yang sama untuk kedua kalinya dan telah dijatuhkan putusan mengikat kepadanya.

Ne bis in idem merupakan asas universal dan berlaku di Indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental dan konsep negara hukum. Pada konsep negara hukum, negara diharuskan untuk menghormati dan menjamin dari proses dan hasil pengadilan yang telah memutus perkara tersebut sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap. Penghormatan terhadap *res judicata* atau hasil akhir dari suatu putusan pengadilan (*inkracht van gewijsde*) sebagai fondasi bagi negara untuk memiliki legitimasi hukum. Apabila negara gagal dalam menjamin pemberlakuan *ne bis in idem*, maka legitimasi negara tidak akan terbentuk. *Ne bis in idem* merupakan asas yang diharapkan dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam suatu peradilan.

Ne bis in idem sebagai asas dalam pendekatan sistem hukum, menjadi bahan uji terhadap penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh penyelenggara negara, bahkan hakim untuk menguji peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Oeripan Notohamidjoyo terhadap fungsi asas

hukum memberikan pembagian fungsi asas hukum terkait bekerjanya hukum terhadap tugas hakim dalam mengadili suatu perkara: penerapan hukum, asas hukum berfungsi sebagai dasar dalam menafsirkan norma hukum yang tidak jelas; memberikan pertimbangan hukum untuk mengambil putusan; bahan untuk penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim dapat menggunakan asas hukum untuk melakukan konstruksi hukum analogi.⁷

Pemberlakuan *ne bis in idem* dalam dunia peradilan adalah untuk menjaga wibawa pengadilan itu sendiri sebagai alat kelengkapan negara. Apabila seseorang diperiksa berulang-ulang padahal sebelumnya telah ada putusan pengadilan berkekuatan tetap, dengan mengabaikan ketentuan Pasal 76 KUHP akan

2 Dewa Gede Atmaja, “Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Kertha Wicaksana Volume 12, Nomor 2, 2018, halaman 150.

3 Pan Mohamad Faiz, “Dekonstruksi Ne Bis In Idem Di Mahkamah Konstitusi”, Majalah Konstitusi, No. 144, Februari 2019, halaman 74.

4 Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, “Karakteristik Ne Bis In Idem Dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 18 Nomor 2, Juni 2021, halaman 349 – 350.

5 *Ibid*, halaman 351 – 352.

6 *Ibid*, halaman 352.

7 Oeripan Notohamidjoyo dalam Dewa Gede Atmaja, “Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Kertha Wicaksana Volume 12, Nomor 2, 2018, halaman 148.

menurunkan wibawa hukum, pengadilan, dan negara di hadapan masyarakat. Kemerostan wibawa akan berdampak kepada masyarakat yang mengacuhkan hukum bahkan menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Penerapan upaya hukum seperti perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*herzining*), bukan suatu pengulangan atas pemeriksaan pengadilan, namun merupakan upaya dari kelanjutan pemeriksaan sebelumnya untuk memeriksa dan memperbaiki kesesatan yang mungkin timbul pada putusan sebelumnya.

Pemberlakuan *ne bis in idem*, selain untuk menjaga wibawa pengadilan juga berkaitan dengan kepastian hukum terhadap suatu putusan pengadilan. Kepastian terhadap nasib dari pelaku yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan tidak boleh semena-mena dilanggar karena perkaranya diperiksa kembali dan tidak seorang pun atas perbuatannya diwajibkan untuk diganggu untuk kedua kalinya (*nemo de betbis vaxari*). *Ne bis in idem* memiliki fungsi memberikan jaminan keamanan bagi warga negara dari kesewenangan negara dalam menerapkan hukum dan menjalankan alat kelengkapannya berupa sistem peradilan.

Silke Brammer⁸ melihat penerapan *ne bis in idem* dari aspek rasionalitas ekonomi, yaitu agar terjaminnya penegakan hukum yang efisien. Penerapan *ne bis in idem* diharapkan dapat membentuk proses persidangan dan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, karena suatu permasalahan hukum dapat diselesaikan dalam satu kali kesempatan bagi pihak berperkara untuk mengajukannya kepada hakim di pengadilan.

Penerapan *ne bis in idem* dalam sistem hukum di Indonesia baik pada hukum pidana maupun hukum perdata mensyaratkan adanya: putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat tuntutan yang sama terhadap pihak yang sama, oleh pihak yang sama, dan waktu (*tempus*) serta tempat kejadian (*locus*) yang sama.

Ne bis in idem tidak hanya diadopsi oleh hukum positif di Indonesia, namun juga asas yang dianut dalam asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional. Hukum internasional menyebut *ne bis in idem* atau *principle of double jeopardy*⁹ sebagai

prinsip yang menyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Secara historis, penerapan *ne bis in idem* dibatasi dengan prosedur hukum pidana pada suatu yurisdiksi negara. Namun, pada perkembangannya, penerapan *ne bis in idem* diperluas untuk melindungi proses mengadili dan penjatuhan pidana yang berulang dari yurisdiksi negara yang berbeda.

Ne Bis In Idem dalam Sistem Hukum di Indonesia

Latar belakang *ne bis in idem* menyangkut hak asasi manusia seseorang terhadap keadilan dan kepastian hukum yang juga diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang disebutkan dalam konstitusi dituangkan kembali dalam instrumen yang lebih rendah dan membahas lebih spesifik mengenai *ne bis in idem* dalam Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyebutkan:

“setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Pemberlakuan *ne bis in idem* pada dasarnya tidak hanya memberikan perlindungan hukum terbatas kepada pelaku namun juga korban, sehingga kepastian hukum dapat tercapai. Pemberlakuan *ne bis in idem* dalam sistem hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan kepada setiap warga negara pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap perkara-perkara yang telah diputus dan mendapatkan kekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa atau diadili kembali di kemudian hari.

Pada tatanan pelaksanaannya, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan

⁸ Silke Brammer dalam Pan Mohamad Faiz, *Op.Cit*, halaman 74.

⁹ Indah Sari, "Kejahatan-kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Volume 06 No. 1, September 2015, halaman 46 – 47.



Ne bis in idem dalam penerapannya harus memperhatikan pemeriksaan materiil. *Ne bis in idem* berlaku ketika pengadilan telah memeriksa pokok perkara dan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, baik berupa putusan pidana, lepas, atau bebas.

asas *Ne Bis In Idem* (SEMA No. 3 Tahun 2002). Lebih spesifik SEMA No. 3 Tahun 2002 diterbitkan karena banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, maka MA memberikan petunjuk yang harus diperhatikan oleh panitera, ketua pengadilan, dan majelis hakim berkenaan dengan: proses di pengadilan yang sama; proses di pengadilan yang berbeda lingkungan; dan proses pengiriman berkas perkara (kasasi atau peninjauan kembali) kepada MA RI. Penerbitan SEMA No. 3 Tahun 2002 tersebut ditujukan agar *ne bis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Ne bis in idem dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

*“Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi (herziening), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.”*¹⁰

Pasal 76 Ayat (1) KUHP di atas mengatur bahwa seseorang yang telah dituntut dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dituntut lagi untuk kedua kalinya dengan tuntutan yang sama. Pasal tersebut menjamin perlindungan seseorang

yang sudah menjalani proses peradilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dituntut lagi dengan perkara yang sama dengan sebelumnya. *Ne bis in idem* menjadi salah satu alasan hapusnya hak penuntutan kepada seseorang yang telah diputus perkaranya dan berkekuatan hukum tetap.

Ne bis in idem berlaku terhadap seseorang dalam suatu peristiwa hukum telah diputus oleh hakim dengan putusan yang tidak dapat diubah atau dikoreksi lagi oleh upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi dan berkekuatan hukum tetap. *Ne bis in idem* berlaku terhadap putusan yang: menjatuhkan pidana (*veroordeling*)¹¹, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; membebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*)¹², perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana; dan membebaskan terdakwa (*vrijspraak*)¹³, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau peristiwa yang dituduhkan tidak cukup bukti.

Ne bis in idem tidak berlaku terhadap putusan pengadilan yang belum berhubungan dengan pokok perkara yang biasanya dituangkan dalam instrumen hukum bersifat penetapan (*beschikiing*): mengenai tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan; mengenai tidak diterimanya tuntutan jaksa penuntut umum, karena terdakwa tidak

¹⁰ Moeljatno, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2005, halaman 32.

¹¹ Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP).

¹² Pasal 191 Ayat (2) KUHP.

¹³ Pasal 191 Ayat (1) KUHP.

terbukti melakukan tindak pidana; dan mengenai tidak diterimanya perkara, karena daluwarsa penuntutan.

Ne bis in idem dikesampingkan terhadap penanganan perkara yang masih dalam upaya hukum baik upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. *Ne bis in idem* juga tidak berlaku apabila seseorang tersebut melakukan tindak pidana lainnya, tindak pidana lainnya dengan *locus delicti* dan/atau *tempus delicti* yang berbeda atau melakukan pengulangan tindak pidana, maka dengan kondisi demikian seseorang dapat dilakukan penuntutan kembali.

Ne bis in idem dalam penerapannya harus memperhatikan pemeriksaan materil. *Ne bis in idem* berlaku ketika pengadilan telah memeriksa pokok perkara dan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, baik berupa putusan pemidanaan, lepas, atau bebas. Maka, apabila proses persidangan belum masuk pada pokok perkara atau pemeriksaan formil seperti praperadilan, *ne bis in idem* belum dapat diberlakukan.

Apabila perkara baru diputus di praperadilan dan diputus perkara tidak dapat dilanjutkan, maka perkara tersebut masih dapat diajukan kembali. Selain praperadilan, *ne bis in idem* juga tidak berlaku terhadap pencabutan laporan masyarakat yang masuk delik aduan dalam proses penyidikan, kemudian diterbitkannya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3), dan penyidikan dihentikan. Namun pengadu dapat mengadukan kembali kasus tersebut, karena belum masuk dalam proses pengadilan. *Ne bis in idem* juga tidak berlaku terhadap suatu delik aduan yang telah diajukan dan diputus bebas. Perbuatan tersebut dapat dituntut kembali dengan menggunakan pasal yang berbeda.

Pengecualian pemberlakuan *ne bis in idem* dalam Pasal 76 Ayat (1) KUHP di atas khusus untuk hukum pidana. Apabila terdapat peristiwa hukum kecelakaan lalu lintas, pelaku bersedia memberikan ganti rugi dan terjadi perdamaian, tidak serta merta menghalangi dilakukan penuntutan dalam perkara pidana, sehingga tidak berlaku *ne bis in idem*. Begitu pula sebaliknya, apabila telah diputus perkara pidana terlebih dahulu, maka putusan pidana tersebut tidak menjadi dasar berlakunya *ne bis in idem* dalam perkara gugatan perdata.

Hukum pidana tidak hanya mengatur pemberlakuan *ne bis in idem* terhadap putusan pidana oleh

pengadilan di wilayah teritorial Indonesia, tetapi juga pemberlakuan *ne bis in idem* terhadap putusan pengadilan dari negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) KUHP yang berbunyi¹⁴:

“Jika putusan yang menjadi tetap berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena perbuatan pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

Ke-1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum;

Ke-2. Putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.”

Pasal 76 Ayat (2) KUHP di atas mengatur pemberlakuan *ne bis in idem* terhadap putusan hakim negara lain terhadap: putusan yang berupa pembebasan, apabila putusan hakim negara lain berupa pemidanaan baru sebagian dijalani, maka orang tersebut dapat dituntut kembali di pengadilan Indonesia. Pengertian mengenai “telah dijalani seluruhnya” putusan hakim negara lain adalah pemberlakuan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordelling*) dan pelepasan bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*); putusan berupa pelepasan dari tuntutan hukum, apabila pelaku melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pelaku lainnya. Di mana salah satu pelaku telah diproses dan diputus bebas, maka pelaku yang belum diproses dan diputus tersebut dapat dituntut; terhadap putusan pemidanaan, baik pelaku telah menjalani pemidanaan secara keseluruhan, telah mendapatkan grasi atau pengampunan, atau terkait wewenang untuk menjalankan pemidanaan tersebut telah hapus karena daluwarsa.

Pada hukum perdata *ne bis in idem* dimuat pada Pasal 1917 KUH Perdata dengan bunyi,

“Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.”

¹⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 32.

Pasal 1917 KUH Perdata di atas menyatakan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, memiliki daya kekuatan dan mengikat terbatas pada substansi putusan itu sendiri. Gugatan (tuntutan) yang diajukan sebagai dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut berlaku *ne bis in idem*, terhadap gugatan yang demikian, maka hakim diwajibkan untuk memutus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Pemberlakuan *ne bis in idem* sebagaimana Pasal 1917 KUH Perdata di atas melihat dari sifat positif baik menolak maupun mengabulkan gugatan dan kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, maka putusan tersebut berlaku ketentuan *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap pokok perkara dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Lebih spesifik, unsur-unsur *ne bis in idem* dalam Pasal 1917 Ayat (2) KUH Perdata adalah: tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; dan dalam hubungan yang sama.

Pada hukum perdata *ne bis in idem* juga disebut dengan *res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak* yang di mana suatu perkara dengan objek, para pihak, dan materi pokok perkara yang sama diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik berupa mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Suatu perkara perdata disebut *ne bis in idem* tidak semata-mata mempunyai objek dan subjek yang sama, lebih dari pada itu gugatan yang pernah diputus sebelumnya dengan gugatan yang baru harus memiliki kesamaan dan dalam hubungan hukum yang sama juga. *Ne bis in idem* dapat berlaku dalam perkara perdata apabila: gugatan harus didasarkan pada alasan yang sama. Gugatan penggugat harus memiliki kesamaan posita dan petitum pada perkara yang sudah diputus sebelumnya; gugatan diajukan oleh subjek hukum yang sama dari penggugat kepada tergugat yang sama; gugatan terhadap hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) yang sama antara kedua subjek hukum atau lebih dalam hak dan kewajiban

mengenai objek pada pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain; putusan pada gugatan yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang telah tertutup untuk upaya hukum biasa seperi; banding dan kasasi, atau telah lewat waktu pengajuan upaya hukum tersebut; dan putusan yang dijatuhkan bersifat positif berupa putusan yang menolak gugatan seluruhnya atau putusan yang mengabulkan gugatan baik seluruhnya maupun sebagian. Putusan yang bersifat positif atas suatu perkara adalah putusan yang bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir atau tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti.

Ne bis in idem bertujuan untuk menjamin HAM dan kepastian pihak berperkara, namun ada HAM dan kepastian yang lebih tinggi dari sekadar suatu perkara selesai diputus.

Pada hukum perdata *ne bis in idem* tidak dapat diberlakukan atau tidak melekat pada putusan yang bersifat negatif terhadap: gugatan yang mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*); gugatan prematur; gugatan *voluntair* atau gugatan hak yang bersifat sepihak; gugatan *contentiosa* yang bersifat deklaratif atau menerangkan; putusan yang menyatakan hakim tidak berwenang mengadili. Putusan terhadap gugatan-gugatan tersebut tidak berlaku *ne bis in idem* dan dapat diajukan gugatan baru.

Penyimpangan *Ne Bis In Idem* dalam Hukum di Indonesia

Penerapan *ne bis in idem* sebagaimana diketahui sebelumnya merupakan asas hukum universal yang diberlakukan baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional di Indonesia. Pada perkembangannya terdapat beberapa penyimpangan *ne bis in idem* yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan atau suatu keadaan tertentu yang dianggap seharusnya *ne bis in idem* dapat diberlakukan, namun ternyata tidak dapat diberlakukan.

Penerapan *ne bis in idem* sebagaimana diketahui sebelumnya diberlakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hukum pidana di Indonesia memberikan penyimpangan terhadap pemberlakuan *ne bis in idem* dengan mengakomodirnya dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK). PK hukum pidana diatur dalam Pasal 263 KUHAP, PK dapat diajukan terhadap

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK kepada MA. Jaksa penuntut umum tidak berhak mengajukan PK. Undang-Undang tidak memberikan hak kepada penuntut umum, karena PK ditujukan untuk upaya hukum untuk melindungi kepentingan terpidana. Sehingga PK merupakan hak terpidana dalam memperjuangkan keadilan dan nasibnya.

PK hukum pidana diajukan atas dasar: terdapat keadaan baru, ditemukannya alat bukti baru (*novum*), atau keadaan atau bukti baru. Keadaan baru menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan diketahui pada sidang berlangsung, hasilnya berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; adanya putusan yang saling bertentangan, apabila terdapat beberapa putusan yang saling bertentangan mengenai suatu tindak pidana terbukti atau tidak, sehingga dalam beberapa putusan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya; terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan, hakim sebagai manusia tidak lupus dari kekhilafan dan kekeliruan. Hal tersebut sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap putusan hakim tersebut.

Penyimpangan terhadap *ne bis in idem* tidak dapat dilakukan dengan melakukan gugatan atau tuntutan baru, maupun melakukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi, karena *ne bis in idem* mensyaratkan untuk putusan telah berkekuatan hukum dan sudah tertutup upaya untuk melakukan perlawanan atas putusan tersebut. Namun demikian masih terdapat upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) yang dilakukan terhadap perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. PK mensyaratkan adanya alat bukti baru (*novum*) yang sebelumnya telah ada, namun ditemukan setelah perkara diputus, sehingga *novum* mengakibatkan perubahan mendasar terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

PK perkara perdata diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA Tahun 1985) sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkanya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Alasan pengajuan PK dalam perkara perdata tidak jauh berbeda dengan alasan pengajuan PK dalam perkara pidana dengan persamaan berupa *novum*, adanya beberapa putusan hakim yang saling bertentangan, dan kekhilafan hakim dalam memutus. Sedangkan hal lainnya dituangkan lebih secara spesifik terkait dengan putusan diajukan PK karena menggunakan alat bukti yang oleh putusan hakim pidana dinyatakan palsu, putusan yang memutus sesuatu yang tidak digugat atau melebihi gugatan (*ultra petita*), dan hakim memutus gugatan tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya.

Pengenyampingan atau pengecualian pemberlakuan *ne bis in idem* dapat dilakukan baik dalam konteks hukum pidana maupun hukum perdata. Pengecualian tersebut memiliki kesamaan berupa adanya kekeliruan dalam proses atau putusan hakim dan ditemukannya *novum*. *Ne bis in idem* bertujuan untuk menjamin HAM dan kepastian pihak berperkara, namun ada HAM dan kepastian yang lebih tinggi dari sekadar suatu perkara selesai diputus, sebagaimana asas *litis finiri oportet* bahwa setiap perkara harus ada akhirnya dan pada akhirnya masih terdapat pertanyaan yaitu apakah sudah tepat dan benarkah proses maupun putusan tersebut diputus, sehingga diperlukan pengecualian terhadap *ne bis in idem* untuk mendapatkan kepastian dan jaminan HAM yang lebih luas dan mendalam. **KY**



KY Pantau Persidangan Kasus HAM Berat Paniai

Oleh: Rizky Suryarandika

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menetapkan bahwa peristiwa Paniai yang terjadi di Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai, Papua, pada 8 Desember 2014 silam merupakan salah satu kasus pelanggaran ham asasi manusia (HAM) berat. Sidang perdana kasus berdarah ini digelar Rabu (21/9) di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Komisi Yudisial (KY) memastikan akan terus memantau setiap proses persidangan kasus dugaan pelanggaran HAM berat peristiwa Paniai tersebut. Hal ini untuk menjaga independensi atau kemerdekaan hakim yang menjadi prasyarat untuk memberikan keadilan.

Peristiwa Paniai Berdarah terjadi pada 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Kabupaten Paniai. Peristiwa itu terkait dengan aksi personel militer dan kepolisian saat pembubaran paksa aksi unjuk rasa dan protes masyarakat Paniai di Polsek dan Koramil Paniai pada 7-8 Desember 2014. Aksi unjuk rasa tersebut berujung pembubaran paksa dengan menggunakan peluru tajam. Empat orang tewas dalam pembubaran paksa itu adalah Alpius Youw, Alpius Gobay, Yulian Yeimo dan Simon Degei.

Pada 2020, hasil penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), memutuskan peristiwa tersebut sebagai bentuk dari pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat negara. Kasus Paniai Berdarah ini menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada peringatan Hari HAM 2021 dengan memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Jaksa Agung pun memastikan untuk membuka kembali kasus itu dengan memerintahkan Jampidsus melakukan penyidikan. Selama penyidikan berjalan, tim di Jampidsus sudah memeriksa total sebanyak 60-an orang saksi. Para saksi tersebut terdiri dari anggota Polri maupun anggota TNI, serta



Gedung Komnas HAM di Jakarta

masyarakat sipil yang terlibat dan mengetahui peristiwa Paniai Berdarah itu. Kejaksaan Agung (Kejakgung) akhirnya menetapkan satu tersangka pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Paniai Berdarah di Provinsi Papua pada 2014 yaitu Isak Sattu dari unsur militer pada Jumat 1 April 2022. Selanjutnya, sidang kasus HAM Paniai mulai bergulir di PN Makassar pada 21 September 2022.

KY Lakukan Pemantauan Persidangan Kasus Paniai

KY menjadwalkan pemantauan sejak agenda sidang perdana, yaitu

pembacaan surat dakwaan pada 21 September 2022. Pemantauan ini merupakan salah satu tugas KY dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) a. UU No. 18/2011. Pemantauan perilaku hakim ini bertujuan untuk mencegah hakim agar tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sehingga tercipta peradilan yang bersih dan berwibawa.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito menyampaikan, dirinya berencana memantau langsung proses



Joko Sasmito, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

persidangan kasus Paniai. Namun ia belum bisa memastikan pada agenda sidang yang mana dirinya hadir langsung.

"Ya memang ada rencana ke Makasar melihat langsung sidang HAM tersebut," kata Joko.

Meski Joko tak selalu memantau langsung, ia memastikan tim KY bakal rutin mengamati sidang kasus Paniai. Sebab kasus tersebut sudah menyita perhatian masyarakat. Apalagi ini adalah kasus HAM pertama yang disidangkan lagi setelah belasan tahun.

"Biasanya dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian masyarakat serta media, akan dipantau secara langsung via kantor penghubung, dan melalui surat ditujukan kepada pimpinan pengadilan untuk mendapatkan perhatian khusus," ujar Joko.

Joko mencontohkan pemantauan langsung dilakukannya dalam sidang dugaan pencabulan di



Demonstrasi menuntut penyelesaian kasus Paniai

Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kunjungan itu dalam rangka menjaga independensi hakim.

"Kalau dimungkinkan, ada kunjungan langsung ke pengadilan dari KY pusat, seperti di Surabaya kemarin," sebut Joko.

Sedangkan Juru Bicara KY Miko Ginting menyampaikan, lembaganya memang telah memutuskan sejak jauh-jauh hari akan melakukan pemantauan terhadap perkara pelanggaran HAM berat Paniai. Miko menjelaskan, salah satu bentuk pemantauan, yaitu menghadirkan Penghubung KY sepanjang persidangan. Kemudian, KY juga memantau lewat cara lain di luar sidang.

"Selama ini, ada pemantauan yang tampak hadir langsung di persidangan dan ada yang tidak tampak. Semuanya tergantung

kondisi dan strategi di lapangan," kata Miko.

Miko menyebut pemantauan sidang Paniai sebenarnya dilakukan atas inisiatif KY. Salah satu pertimbangannya ialah atensi masyarakat terhadap suatu kasus. Tujuannya demi menjaga kemandirian hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini.

"KY juga mendapatkan permohonan pemantauan dari elemen masyarakat sipil. Untuk itu, KY sangat terbuka untuk setiap masukan dan peluang kolaborasi yang diharapkan," ujar Miko.

Selain itu, KY menyoroti faktor keamanan harus dipertimbangkan agar terselenggara sidang Paniai yang transparan dan akuntabel. Sebab, sidang Paniai ini berpotensi dihadiri massa karena kasus itu menyita perhatian publik. Oleh karena itu, KY menekankan keamanan jadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.



Miko Ginting, Juru Bicara Komisi Yudisial



Pengamanan oleh aparat di Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang

“Kata kuncinya proporsionalitas, yaitu menjaga keamanan persidangan, sembari juga menjamin hak publik untuk berpartisipasi, sekaligus juga menjaga kemerdekaan hakim,” ucap Miko.

Miko mengajak semua pihak supaya menahan diri dan mempercayakan kasus Paniai pada proses peradilan. Ia berharap tak ada aksi yang mengganggu jalannya persidangan.

“Perlu dukungan untuk kemerdekaan hakim. Jika hakim independen, maka putusan yang dihasilkan juga akan mencerminkan keadilan,” ujar Miko.

Sementara itu, Koalisi Pemantau Paniai yang terdiri dari sejumlah LSM seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), dan Amnesty International Indonesia mendukung langkah KY dalam

memantau penyelenggaraan sidang Paniai. Koalisi menyuarakan hal tersebut dalam audiensi dengan KY sebelum dimulainya sidang Paniai pada 20 September 2022.

Koalisi menyatakan sidang Paniai penting dipantau untuk memastikan bahwa pengadilan menjadi saluran untuk menghentikan impunitas pelanggaran HAM berat. Kemudian, untuk memastikan pengadilan menjadi saluran pemulihan yang efektif bagi korban.

“(Pemantauan sidang Paniai) Memastikan instrumen hukum dan HAM diterapkan secara efektif,” ujar Anggota Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Ahmad Sajali selaku bagian dari Koalisi tersebut.

Sampai dengan awal Oktober 2022, sidang kasus Paniai sudah mencapai tahapan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebagian besar saksi yang dimintai keterangannya merupakan aparat kepolisian.

KY melakukan pemantauan langsung sidang Paniai oleh tim dari Jakarta. Hanya saja, proses persidangan masih berlangsung sehingga KY belum bisa memberi penilaian secara utuh. Namun, berdasarkan pengamatan sementara, KY menyatakan hakim dan pengadilan sudah berusaha mendorong kelancaran sidang dengan memberikan akses bagi masyarakat luas. Pengamatan lain adalah bahwa majelis hakim terlihat memberikan keleluasaan yang cukup bagi para pihak untuk mengemukakan argumentasinya.

“Sekali lagi, ini masih berdasarkan pengamatan sementara,” ujar Miko Ginting.

KY belum bisa menyampaikan hasil pemantauan sidang Paniai karena perlu menunggu semua tahapan persidangan selesai dilakukan.

“Nanti di akhir tahapan persidangan, baru KY bisa sampaikan ya apakah persidangan dilakukan hakim sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim atau tidak,” ucap Miko.

Dalam kasus ini, Isak Sattu didakwa melanggar Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Isak juga diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HAM di MA

KY menggelar seleksi calon hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung (MA). Permintaan seleksi calon hakim *ad hoc* HAM tersebut merujuk pada surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang non-Yudisial Nomor 26/WKMA-NY/SB/8/2022 perihal pengisian kekosongan jabatan tiga orang hakim *ad hoc* HAM pada lingkungan MA. MA harus mengantisipasi apabila ada perkara HAM yang masuk di MA.

“Karena sekarang ada perkara yang masuk di tingkat pertama kemungkinan ke tingkat banding. MA harus antisipasi kalau perkara sampai ke MA,” kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah.

Nurdjanah menyatakan kebutuhan hakim *ad hoc* HAM di MA tergolong sangat mendesak. Sebab sejak PN Makassar menerima pelimpahan berkas kasus HAM berat Paniai pada Juni 2022, maka



Siti Nurdjanah, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY

MA harus mempersiapkan majelis hakim di tingkat Kasasi dan PK.

“Tidak bisa perkara masuk, kemudian tidak diputus karena tidak ada hakim *ad hoc*-nya. Karena di undang-undang diatur perkara HAM harus diurus oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim karir dan hakim *ad hoc* HAM,” ujar Nurdjanah.

Diketahui, persyaratan calon hakim *ad hoc* HAM di MA, antara lain: berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 tahun, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Selain calon harus bersikap jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, calon hakim *ad hoc* HAM di MA ini harus

memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM,” ucap Nurdjanah.

Nantinya para calon hakim *ad hoc* HAM akan menjalani serangkaian tahapan seleksi, yaitu: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka yang dilakukan tujuh Anggota KY dan dua pakar. Terakhir, KY akan mengajukan calon hakim *ad hoc* di MA yang lulus seleksi kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

KY berupaya untuk menjalankan seleksi ini secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. KY meyakini proses seleksi yang berkualitas akan menghasilkan hakim-hakim yang juga berkualitas.

Berdasarkan rapat pleno KY pada Selasa (4/10), sebanyak 13 calon hakim *ad hoc* HAM di MA lolos seleksi administrasi dari total 15 pendaftar. Kemudian 10 dari 13 calon hakim *ad hoc* HAM di MA yang dinyatakan lolos seleksi administrasi mengikuti seleksi kualitas. Untuk calon hakim *ad hoc* HAM di MA terdapat 2 orang yang mengundurkan diri dengan alasan mengikuti seleksi jabatan lain dan 1 orang lainnya dikarenakan lulus administrasi untuk 2 lowongan pada Kamar Pidana dan *ad hoc* HAM di MA

“KY menegaskan dalam seleksi calon hakim *ad hoc* HAM di MA kali ini akan lebih memperketat rekam jejak para calon. Oleh karena itu, KY berharap adanya masukan dari seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam seleksi ini,” tegas Nurdjanah. **KY**

Perlu dukungan untuk kemerdekaan hakim. Jika hakim independen, maka putusan yang dihasilkan juga akan mencerminkan keadilan.



Pengadilan Militer II-09 Bandung:

Oleh: Noercholysh

Proses Perkara Cepat dan Transparan untuk Pelayanan Publik yang Prima

Pengadilan Militer II-09 Bandung, sebagai institusi hukum yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan, yang mencakup wilayah hukum provinsi Jawa Barat, dituntut untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang jujur dan adil.

Kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai dengan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di ibu kota daerah provinsi Jawa Barat, yaitu di Bandung dengan daerah hukum (jurisdiksi) meliputi seluruh

daerah di Jawa Barat, kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok.

Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung yang semula menggunakan tanah dan bangunan milik Dephan RI yang berada di Jl. Jawa No. 60 Bandung berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Permohonan Ijin Pindah Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung, maka sejak tanggal 15 Oktober 2012 Pengadilan Militer II-09 Bandung

pindah dan menempati kantor baru yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 745 Bandung, sehingga sarana dan prasarana gedung yang digunakan saat ini adalah aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, gedung, dan bangunan kantor permanen dengan luas tanah + 2.000 M2 adalah milik Mahkamah Agung.

Adapun keadaan perkara Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2021 adalah sebagai berikut : Sisa tahun 2020 28 perkara. Perkara masuk tahun 2021 358 perkara. Perkara yang

diputus 353. Sisa perkara 45.1 perkara dikembalikan kepada Oditur Militer II-09 Bandung karena terdakwa merupakan seorang PNS.

Wakil Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Letkol Chk. Edfan Hendrarto menjelaskan bahwa alur proses penyelesaian perkara di pengadilan militer dimulai dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit di kesatuan, kemudian dilaporkan ke penyidik POM (polisi militer), kemudian diolah menjadi satu berkas yang dilimpahkan ke oditurat militer. Setelah itu dilengkapi dengan surat dakwaan dan surat keputusan penyerahan perkara dari Papera, kemudian dilimpahkan ke pengadilan militer. Sampai di pengadilan militer, berkas dipelajari, kepala pengadilan militer menunjuk hakim untuk menangani perkara, sesuai dengan kesepakatan majelis untuk tanggal persidangan, persidangan dimulai. Sampai dengan tahapan pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, dan seterusnya hingga putusan.

“Kalau sesuai dengan Sema No. 2/2014 itu penyelesaian perkara tingkat pertama dari satu hari hingga maksimal 5 bulan termasuk pembacaan putusan. Tapi di lingkungan peradilan militer ini kurang lebih satu sampai 2 bulan, dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan, juga pada komandan kesatuan bahwa proses perkara anggotanya bisa segera selesai dan proses administrasi di kesatuan bisa cepat dijalankan,” jelas Edfan.

Penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti terbatasnya hakim militer



Foto bersama Pimpinan dan pegawai Pengadilan Militer Bandung

dan personil kepaniteraan yang membantu penyelesaian perkara. Namun demikian kekurangan tersebut dapat teratasi dengan memaksimalkan personil yang ada, sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas pokok administrasi perkara. Proses perkara yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan penyelesaian perkara, bagi orang yang memerlukannya sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap masyarakat pencari keadilan, antara lain untuk diketahui mulai gambaran umum proses beracara di pengadilan, transparansi putusan, agenda sidang, sampai dengan hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Terkait penjatuhan pidana, di peradilan militer ada pidana penjara, kurungan, dan tambahan pemecatan dari dinas. Edfan menjelaskan bahwa secara umum terjadi adalah perkara khas militer, yakni disersi atau meninggalkan dinas tanpa izin. Sering terjadi putusannya dipecat, terutama yang disersi di atas 30 hari,

dan sampai persidangan selesai tidak ditemukan. Sudah dipanggil, tapi ternyata tidak ditemukan, putusan sidangnya pun in absentia.

“Hampir semua perkara disersi, pasti dipecat. Kalau kemungkinan lain perkara dipecat itu narkoba, baik pengguna maupun pengedar. Seperti pidana pembunuhan, pidana berat pasti dipecat. Pidana ringan misalnya seperti kawin ganda tanpa izin, meninggalkan satuan di bawah 30 hari, penipuan dan penggelapan dengan nilai kecil. Pelanggaran seperti lalu lintas, sanksinya denda sesuai UU lalu lintas, dari kesatuan tidak ada efek administrasi. Tapi kalau pidana, ada. Selain pidana, ada sanksi dari kesatuan, penundaan pangkat, pendidikan, dan lain-lain,” beber Edfan.

SDM Pengadilan Militer II-09 Bandung

Sumber daya manusia pada Pengadilan Militer II-09 Bandung terdiri dari personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aparatur sipil negara. Pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, pada Bab I Pasal 1 ayat (1) bahwa Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Kedudukan dan peranan SDM adalah sangat penting, di mana aparatur peradilan sebagai SDM yang memegang peranan yang penting dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai *good goverment*. Khususnya di Pengadilan Militer II-09 Bandung, pengelolaan SDM yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang peradilan, sehingga tercipta SDM yang efektif dan efisien yang merupakan aset berharga bagi institusi. Sebagai salah satu pendukung manajemen SDM yang lebih baik, mekanisme pembinaan karier disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap SDM dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi.

Peningkatan dan efektivitas kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak terlepas dari pembinaan dan pengelolaan SDM yang harus dilakukan. Ketersediaan SDM yang berkualitas akan sangat menentukan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung, dapat dibedakan atas pegawai teknis dan non teknis. Pegawai teknis meliputi hakim dan panitera pengganti. Pegawai teknis bertugas mengerjakan tugas teknis pengadilan seperti administrasi peradilan. Pegawai non teknis merupakan supporting unit yang memberikan dukungan kelancaran tugas-tugas pokok dan fungsi peradilan.

Pada tahun 2021, SDM di Pengadilan Militer mengalami kekurangan



Wakil Kepala Pengadilan Militer Bandung
Edfan Hendrarto

jumlah SDM, sehingga mengalami kekosongan pada beberapa formasi jabatan, sedangkan pengisian formasi jabatan mengalami peningkatan setelah adanya mutasi dan promosi. Secara umum SDM aparatur peradilan militer yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pembinaan Pengadilan Militer II-09 Bandung per-31 Desember 2021 sebanyak 40 (empat puluh) Pegawai.

Jumlah hakim di tahun 2022 ada 7 orang termasuk pimpinan, dan 2 majelis. Untuk jumlah pegawai bertambah 43. Jika melihat komposisi perkara, bisa saja semua perkara diselesaikan dengan 2 majelis. Namun akan lebih baik ada 3 majelis, sehingga perkara bisa lebih cepat selesai.

“Terkadang 1 majelis ini ada perkara lain juga. Misalnya dalam satu hari perkara A sudah lengkap, yang B pihak sudah lengkap, tapi ada hakim satu bersidang perkara lain, jadi nunggu. Kalau 3 majelis saya rasa lebih cepat, dibikin tim hakimnya tetap. Kalau sekarang, ke sana ke mari. Dari segi kualitas sudah cukup, pelatihan pasti kami sertakan, karena dipanggil oleh MA. Saya juga

pernah mengikuti pelatihan oleh KY, sesuai kriterianya,” beber Edfan.

Kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung

Peningkatan kinerja dan pelayanan publik adalah penghargaan dan keberhasilan Pengadilan Militer II-09 Bandung di dalam salah satu mengemban tugas pokoknya, yaitu di bidang pelayanan peradilan yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah diraih oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung melalui penerapan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu. Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Militer II-09 Bandung bertekad senantiasa konsisten dalam memenuhi persyaratan, harapan dan keinginan para pencari keadilan serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kinerja institusi, kepercayaan publik, kepuasan pencari keadilan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Salah satu unsur untuk mencapai suatu sistem kinerja yang baik dalam perkantoran adalah mewujudkan suatu tatanan administrasi yang baik, apalagi karena wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung saat ini masalah penyelesaian perkara menjadi salah satu prioritas tugas yang harus dilaksanakan, untuk mendukung tertibnya administrasi perkara dan administrasi perkantoran secara keseluruhan.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK BMN (Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang), dan laporannya dikoordinasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, disampaikan secara periodik persemester ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku koordinator wilayah Jawa Barat.

Terkait dengan pelayanan publik kemudian Kepaniteraan Mahkamah Agung meluncurkan program layanan informasi “One Day Publish”. Program “One Day Publish” adalah pemicu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya Satker di bawah Mahkamah Agung yang telah mengimplementasikan SIPP, dituntut untuk memberikan pelayanan publik berupa “One Day One Publish”. “One Day One Publish” merupakan maklumat pelayanan kepada publik bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung akan mempublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus.

Pengadilan Militer II-09 Bandung juga akan mempublikasikan putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke terdakwa, Ankum, Papera, penyidik, Otmil dan Kesatuan. Dalam upayanya memberikan layanan kepada publik ini, Pengadilan Militer II-09 Bandung akan memuat informasi perkara di laman *website* resmi <https://www.dilmil-bandung.go.id/> dan SIPP Web Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung (<http://sipp.dilmil-bandung.go.id>) pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Di mana masyarakat pencari keadilan bisa mengakses langsung pada laman resmi tersebut.

Website Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan alamat resmi laman <https://www.dilmil-bandung.go.id/> dengan berisikan tentang



Foto bersama Pimpinan dan pegawai Pengadilan Militer Bandung

peradilan, layanan informasi dan transparansi keuangan. SIPP Pengadilan Militer II-09 Bandung terdiri dari 2, yaitu SIPP lokal dengan alamat <http://192.168.1.225/sipp> dan SIPP Web Satker dengan alamat <http://sipp.dilmilbandung.go.id/>. Saat ini SIPP Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memperbaharui versi SIPP terbaru yaitu versi 4.1.0 yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan SIPP Mahkamah Agung.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah aplikasi yang digunakan untuk mempublikasikan salinan putusan berupa *file soft copy* putusan yang diunggah ke SIPP dan terintegrasi ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Direktori putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan alamat : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/dilmil-ii-09-bandung.html>

Siratmil (Sistem Informasi Administrasi Terpadu Pengadilan Militer II-09 Bandung) adalah aplikasi Sistem Informasi Administrasi Terpadu Pengadilan Militer II-09 Bandung (Siratmil) yang ter-instal

di jaringan lokal dengan alamat : <http://192.168.1.225/siratmil> yang terdiri dari fitur administrasi persuratan, administrasi kepaniteraan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan BMN, administrasi umum dan perpustakaan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan, maka perlu diadakan Sidang Daerah, yaitu terlaksananya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan khususnya wilayah hukum Jawa Barat, kecuali Depok, Banten dan Bekasi. Tujuan dari sidang keliling ke daerah adalah membantu, mempermudah, memperlancar proses pelayanan hukum serta produk-produk hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Militer Bandung yang sangat luas serta hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara. Kegiatan Sidang Keliling dilaksanakan di daerah Bogor dan Cibinong. Sidang Keliling Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2021 dilaksanakan pada 15 Juni 2021 s/d 18 Juni 2021 di PA Cibinong, dengan 6 perkara yang disidangkan dan putus.

Pada 25-10-2021 s/d 28-10- 2021 dilaksanakan di PN Bogor dengan jumlah perkara yang disidangkan 15, jumlah perkara yang putus 14.

Tantangan Pengadilan Militer II-09 Bandung

Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas di bidang yudisial sesuai visi dan misi yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-harinya, timbul permasalahan akibat adanya perubahan kondisi yang harus dihadapi badan peradilan, seperti permasalahan manajemen dan kepemimpinan, proses peradilan, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan aset, kepuasan pengguna jasa pengadilan, keterjangkauan jasa pengadilan, sampai dengan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Sedangkan perubahan kondisi yang mengharuskan badan peradilan untuk secara menyesuaikan dengan adanya gerakan Reformasi Birokrasi Nasional yang menuntut pembaruan mendasar di bidang organisasi dan SDM yang bertujuan mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kementerian dan Lembaga, yaitu pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan satuan dengan wilayah bebas korupsi (WBK).

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan menghadapi perubahan kondisi seperti diuraikan di atas, maka dibuat identifikasi permasalahan yang menonjol dan sekaligus saran penyelesaiannya yang diwujudkan dalam sebuah laporan dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan real di Pengadilan Militer II-09 Bandung, sehingga pimpinan atasan dapat masukan dan tepat

dalam mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga tugas pokok dan fungsi satuan dapat tercapai.

Di antaranya sarana dan prasarana Pengadilan Militer II-09 Bandung meskipun memadai, namun masih memiliki beberapa kekurangan. Contohnya untuk pimpinan peradilan, dari sejak berpisah dengan Mabes TNI, khusus Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak punya rumah dinas. Apabila ada pejabat baru datang, bingung mau tinggal di mana, atau cari tempat tinggal.

“Bagi unsur pimpinan kurang pas. Hal ini terjadi di mayoritas peradilan militer, setelah berpindah satu atap dengan Mahkamah Agung. Uang sewa baru berlansung 2 tahun ke belakang, sebelumnya tidak ada sama sekali. Kalau pun sewa, kalau dihitung nominal dengan wujud tempat layak di Bandung misalnya, sebenarnya kurang. Sewa diakali dengan tambahan pribadi,” buka Edfan.

Untuk kendaraan dinas, baru dua tahun ini mendapat dukungan tambahan 4 kendaraan. Namun kebutuhan uang operasional bahan bakarnya belum ada untuk 1 mobil, sehingga jumlahnya kurang dibandingkan dengan kebutuhan. Mobil dinas Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung keluaran tahun 2005, mobil dinas keluaran tahun

2011 ada 2, dan satu lagi keluaran 2020 sehingga cukup baru. Untuk gedung sudah cukup, tapi dengan sistem organisasi terbaru kondisinya sekarang sudah tidak pas. Karena organisasi berubah terus, sedangkan gedung berdiri sejak tahun 2009. Jadi kebutuhan ruangan berubah, akhirnya disiasati. Misalnya dulu belum ada ruang laktasi, ruang bermain anak, sekarang dibuat ada dengan segala keterbatasan. Untuk pengamanan sehari-hari ada 2 petugas satpam yang berjaga. CCTV diaktifkan di sudut-sudut yang riskan dan rawan.

Inovasi Pengadilan Militer II-09 Bandung

Akreditasi (acreditation) merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Ditbinganismil yang telah dinilai oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI pada tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017. Pengadilan Militer II-09 Bandung memperoleh nilai total



Suasana sidang di Pengadilan Militer Bandung

akreditasi 82,32 atau B. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019 dilaksanakan Assesmen Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Militer II-09 Bandung, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pelaksanaan Akreditasi/ Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan hasil penilaian surveillance akreditasi penjaminan mutu sebesar 898 dengan predikat A (Sangat Baik).

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor : 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer, Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau sering disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

Demi tertibnya administrasi perkara, Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melaksanakan minutasasi penjiplakan berkas perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan terketik rapi serta membuat himpunan petikan putusan, putusan dan Berita Acara Sidang setiap triwulan untuk dijadikan dokumen/arsip dan salinan putusan dikirim kepada Papera, Otmil, Ankum dan POM Penyidik (vide pasal 196 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1997). Sedangkan himpunan petikan putusan dikirim kepada Dirjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti II Jakarta pada kesempatan pertama. Sedang untuk tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan



Meja registrasi untuk tamu Pengadilan Militer Bandung

pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Penyelesaian perkara dalam tahun 2021 Pengadilan Militer II-09 Bandung berhasil menyelesaikan perkara kejahatan sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) perkara, dan perkara pelanggaran yang putus sebanyak 85 (delapan puluh lima) perkara, mencapai melebihi target yang telah ditentukan pada RKAK/L karena volume pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer meningkat sejalan dengan upaya-upaya peningkatan kualitas integritas Prajurit TNI di Jawa Barat (kecuali Bekasi dan Depok) sebagai wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

“Selama pandemi covid-19, persidangan menerapkan protokol kesehatan, untuk setiap pengunjung proses ditegaskan. Untuk persidangan sendiri, salah satu upaya kami memberi batas muka untuk mencegah droplet. Bagi perkara yang mungkin saksinya tidak bisa hadir karena pandemi, kita adakan sidang online,” jelas Edfan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung berupaya meningkatkan

pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung, yaitu dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan tersedianya aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dengan tujuan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui layar LED di lobi Pengadilan Militer II-09 Bandung. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menerapkan Akreditasi Sistem Penjaminan Mutu dengan predikat A (Sangat Baik). Pengadilan Militer II-09 Bandung telah mencanangkan dan menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Sarana internet sudah memadai, sudah kita terapkan. Dari segi pelayanan, kami terapkan aplikasi-aplikasi yang digunakan MA dalam rangka mendukung kinerja. Ada juga aplikasi internal yang kami buat sendiri,” jelas Edfan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap publik untuk masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Militer II-09 Bandung serta peningkatan kinerja bagi

pegawai Pengadilan Militer II-09 Bandung, maka pada tahun 2020 melaksanakan perlombaan inovasi oleh seluruh anggota Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Berikut ini beberapa inovasi yang dibuat oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung :

1. Inovasi Ruang Kesehatan
2. Inovasi Area Bermain Anak
3. Inovasi Area Merokok
4. Inovasi Area Parkir
5. Inovasi Area Terbuka
6. Inovasi Area Olahraga
7. Inovasi Area Tamu
8. Inovasi Pojok Layanan Komputer
9. Inovasi Area Ngopi Bareng
10. Aplikasi Panggilan Sidang (Apsid). Aplikasi Panggilan Sidang adalah layanan panggilan antrian sidang untuk pihak yang terlibat dalam perkara yaitu hakim, panitera pengganti, Oditur Militer, penasihat hukum, terdakwa, dan saksi pada saat akan melakukan persidangan.
11. Publikasi Putusan pada Website. Aplikasi publikasi putusan lokal yang dipublikasi di website. Sehingga para pihak dapat melihat salinan putusan di *website* dengan mengunduh e-dokumen salinan putusan pada website.
12. AVIPMIL (Asisten Virtual PTSP Pengadilan Militer II-09 Bandung). Aplikasi AVIPMIL (Asisten Virtual PTSP Militer) Pengadilan Militer II-09 Bandung, aplikasi yang digunakan untuk pelayanan informasi dan pengaduan secara virtual melalui aplikasi WhatsApp.
13. Aplikasi Himbuan Tolak Gratifikasi. Aplikasi pengumuman himbuan untuk berperilaku bersih.
14. Aplikasi Pengumuman mengatasmakan Pejabat Dilmil
15. Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi di *Website*. Survey

indeks persepsi korupsi yang dicantumkan pada *website* Pengadilan Militer II-09 Bandung, sehingga para pihak bisa mengisi survey tidak hanya di kantor, tetapi bisa diakses secara luas.

16. Inovasi Administrasi Persuratan Siratmil. Administrasi persuratan untuk surat masuk dan surat keluar di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
17. Inovasi Buku Tamu Elektronik
18. Inovasi WA Komunitas Hukum
19. Inovasi Aplikasi e-Perpustakaan
20. Inovasi Sistem Informasi Keamanan (SIAMAN)
21. Inovasi Aplikasi Cuti Online
22. Inovasi Aplikasi *E-Office*
23. Inovasi *Link-Tree* Pelayanan Publik di Pengadilan Militer II-09 Bandung
24. Inovasi *One Stop Information Center* (Layanan Go-Jek dan

- Layanan Transportasi Umum)
25. Elektronik Konsep Putusan (e-Kosasi)
26. Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (eSAKIP)

“Prestasi terakhir yang kami terima adalah akreditasi penjaminan mutu, kami mendapatkan predikat A, excellence, untuk tahun 2022, di mana kriteria pelayanan, kinerja, dan pelayanan sudah diuji. Lalu penyerapan anggaran untuk se-Jawa Barat, pengelolaan anggaran berada di nomor 4,” kata Edfan.

Pengawasan Pengadilan Militer II-09 Bandung


Dalam sebuah instansi atau organisasi, perlu adanya pengawasan, baik pengawasan internal dan pengawasan eksternal.



Lobi dan ruang tunggu Pengadilan Militer Bandung



Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tempat bermain anak

Kegiatan pengawasan itu sendiri berfungsi untuk mengaudit, mereview, mengevaluasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk masing-masing bidang/bagian dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian besar terhadap tata cara pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Pengawasan penting dan mutlak dilakukan sesuai dengan rencana, dengan hasil dan dari segi efisiensi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakan pengawasan pembinaan internal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya. Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai kawal depan (provost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Tugas pokok Pengadilan Militer II-09 Bandung selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer II-09 Bandung,

yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (hakim dan panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Pengawasan internal yang dilaksanakan di Pengadilan Militer II-09 Bandung mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan rutin/reguler. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan rutin/reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengawasan melekat Pengadilan Militer II-09 Bandung dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :


1. Adanya monitor CCTV di ruang kepala untuk mengawasi seluruh anggota.
2. Kegiatan apel pagi dan apel siang/sore yang mana pengambil apel dilakukan oleh kepala, wakil kepala, hakim militer pertama dan pejabat struktural secara bergilir memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota.

3. Kegiatan Jam Komandan setiap awal bulan.
4. Survei atau pengawasan yang dilakukan oleh kepala terhadap kegiatan pegawai dan kebersihan ruangan.

Pengawasan rutin/reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang secara langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan), baik di bidang perkara/kepaniteraan atau kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen serta Pengawasan Bidang Teknis Yustisial dan Pengawasan Bidang Non Teknis Yustisial.

Untuk melaksanakan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang, maka Kepala Pengadilan Militer menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi bagian-bagian guna meningkatkan profesionalisme tiap bidang dan terwujudnya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

Kepuasan dan kepercayaan diri pencari keadilan, hanya diperoleh dengan memenuhi harapan dan keinginan melalui penerapan suatu sistem manajemen, yang dirancang untuk dapat menanggapi kebutuhan dan harapan pencari keadilan secara cepat, tepat, berkualitas, transparan, dan melakukan perbaikan, atau peningkatan secara berkelanjutan.

“Kita memberikan penekanan kepada unsur terkait dalam menjalankan tugas pokok dengan baik, tidak ada penyimpangan, selesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat. Untuk kegiatan briefing, apel dilaksanakan setiap hari kerja. Khusus untuk pimpinan memberikan pengarahan saat apel tiap hari senin. Setiap bulan diadakan monev, rutin dilaksanakan,” pungkas Edfan. 

*Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung
Kolonel Sus Dahlan Suherlan:*

Oleh: Noercholysh

“Memimpin Pengadilan Bukan Seperti Memimpin Batalion karena Pengadilan Melayani Masyarakat Pencari Keadilan”

Sebagai anak berbakti, Dahlan Suherlan mengikuti nasihat orang tuanya agar menjadi tentara. Keinginan mencoba hal baru, ia kemudian menjajal seleksi hakim militer di 2010. Sebagai Wakil Tuhan, maka pelayanan kepada para pencari keadilan menjadi prioritas utama pengabdianya.

Kolonel Sus Dahlan Suherlan menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak bulan ... 2022. Ia lahir Ciamis, 5 Juni 1977 dan merupakan bungsu dari 5 bersaudara. Dahlan kecil tidak terbayang menjadi hakim, bahkan istilah hakim pun tidak tahu.

“Saya tahunya tentara, karena bapak yang merupakan pejuang kemerdekaan berwasiat agar salah satu orang anaknya ada yang bisa menjadi tentara,” urainya membuka cerita.

Meski belum terlalu ingin menjadi tentara, lanjut Dahlan, akhirnya ia ikut mencoba mendaftar karena banyak dukungan dari kerabat terhadap dirinya. Sebelumnya, ia menempuh

pendidikan di SDN Cimenteng Jawa Barat, SMPN 2 Padaherang, SMAN 1 Banjar Patroman.

“Saat itu seleksi dilaksanakan di Garut, dan ternyata lulus. Lanjut lagi seleksi ke Bandung, lulus, dan dikirim mengikuti seleksi tingkat nasional ke Magelang. Di sana diberi pilihan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” lanjutnya.

Dahlan yang masih muda dan berfikir sederhana mempertimbangkan jika memilih di Angkatan Darat nanti ditempatkan di pelosok-pelosok. Di Angkatan Laut, Dahlan orang pegunungan yang kurang bisa berenang dan ada trauma waktu kecil. Dahlan merasa belum begitu tahu tentang Angkatan Udara, tetapi akhirnya Angkatan Udara menjadi pilihan





pertama Dahlan, dan lulus hingga mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Udara di Maguwo, Yogyakarta.

Tahun 2000 Dahlan lulus dan dilantik sebagai Letnan 2 Korps Administrasi. Setelah Sarcab di Jakarta, penempatan pertama Dahlan di Lapangan Udara Hasanuddin Makassar. Selang setahun, ia mendapat panggilan untuk Sekolah Hukum Militer Angkatan Darat. Dahlan diperintah atasannya untuk sekolah hukum dengan beasiswa selama 4 tahun,

Dahlan lulus di tahun 2007. Setelah lulus, Dahlan ditempatkan sebagai Kepala Hukum di Pangkalan Udara Biak Numfor, Papua. Korps Dahlan masih administrasi saat itu, tetapi karena kebijakan pimpinan yang melihat Dahlan sudah menempuh sekolah hukum, sehingga Dahlan ditempatkan pada jabatan tersebut. Selama dua tahun di Biak Numfor, kemudian ada perubahan alih status dari Korps Administrasi ke dinas khusus yang salah satunya adalah Korps Hukum. Di Biak, Dahlan resmi menjadi Korps Hukum.

Setelah dua tahun di Biak, Dahlan pindah ke Sentani, Jayapura. Kurang lebih setahun dengan pangkat Kapten, Dahlan mendapat perintah dari Mabes Angkatan Udara untuk mengikuti seleksi hakim militer tahun di 2010.

“Berjalan waktu ketika saya di Jayapura, ada surat untuk seleksi hakim. Saya penasaran, kebetulan juga senior yang hakim cerita. Saya diberi motivasi untuk ikut,” beber Dahlan.

Dahlan lulus seleksi sebagai hakim militer, dan langsung ditarik untuk

diperbantukan di Mahkamah Agung, sambil menunggu jabatan definitif karena hakim militer pada masa itu dalam fase peralihan. Kemudian Dahlan mulai menjadi hakim militer di Banjarmasin pada tahun 2011. Karena ia belum mengikuti pendidikan dan pelatihan menjadi hakim, ia banyak belajar dari buku, bertanya pada senior, dan melakukan diskusi untuk pematangan saat di persidangan.

Dari tahun 2013-2015, Dahlan pindah ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Di tahun 2015-2017, ia dipindah ke Pengadilan Militer II-09 Bandung. Namun, dalam rentang waktu tersebut, satu tahun Dahlan ditarik oleh Dirjen Dimiltun sebagai hakim yustisial. Kemudian pada tahun 2018, Dahlan pindah ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai Wakil Kepala.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara pada tahun 2019. Setelah lulus, Dahlan mendapat penempatan sebagai hakim di Pengadilan Militer I-02 Medan selama 1 tahun 6 bulan hingga tahun 2021. Kemudian pindah ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai Wakil Kepala. Karena tidak ada kepala, Dahlan menjadi Plt. Kepala sambil menunggu pejabat definitif. Kurang lebih 9 bulan, Dahlan dipindahkan sebagai Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung di tahun 2022.

“Risiko sebagai pimpinan pengadilan militer lebih besar, karena secara moral kita punya tanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bukan hanya sekadar materil, tapi hak-hak dia diberikan, seperti cuti, ibadah, dan lain-lain harus diberikan. Jadi saat kita menuntut bawahan berkerja maksimal, mereka juga tidak mengeluh. Jangan jadi pimpinan hanya menuntut saja,” cerita Dahlan.

Dahlan menceritakan salah satu pengalamannya yang berkesan selama menjadi hakim. Ada salah satu kasus terkait narkoba. Menurut pengakuannya, peradilan militer terkenal dengan intervensi, karena ada hierarki.

Kasusnya saat Dahlan bertugas di Aceh, antara tahun 2013-2014. Jadi ada junior Dahlan dari akademi, dijebak dengan narkoba. Itu cerita di luar, namun Dahlan sebagai hakim harus mendengarkan fakta di persidangan saja.

Profesi hakim itu berat, karena ada pepatah yang mengatakan hakim itu wakil Tuhan di bumi. Bukan *_real_* wakil Tuhan, tapi tanggung jawabnya berat, kita dibatasi dengan KEPPH. Tetapi ketika menjadi hakim dan melaksanakan tugas maksimal, ada kepuasan tersendiri.

“Namun ketika di persidangan fakta tersebut tidak ada. Saksi atau alat bukti sesuai ketentuan aturan hukum yang menunjuk pada pelaku itu tidak ada. Ketika digali keterangan saksi tidak ada yang melihat, barang bukti lab tidak ada juga, hanya ada bong tapi terdakwa tidak mengakui menggunakan,” ungkap Dahlan.

Karena masih ada atasan, lanjut Dahlan, ia melapor ke Dimilti Medan untuk minta petunjuk bagaimana sebaiknya. Akhirnya dipaksakan dipecat untuk menetralkan situasi karena Aceh adalah daerah konflik. Tapi kemudian terdakwa banding ke

tingkat Dimilti, dan putusan Dimilti bebas.

“Tantangan khusus hakim militer adalah intervensi, sangat rentan intervensi,” tegasnya.

Memimpin pengadilan menurut Dahlan bukan seperti memimpin batalion. Batalion harus keras dan tegas karena untuk menaikan mental prajurit. Pengadilan melayani masyarakat pencari keadilan. Saat Dahlan mulai ditempatkan di Bandung, ia menerapkan prinsip kekeluargaan agar anggota jika ada permasalahan tidak sungkan menghadap.

“Jika ada masalah, tanyalah pada keluarganya, diselesaikan di sini dengan baik. Situasi kerja juga jadi lebih enak. Namun tetap peradilan militer harus ada hierarki tata krama, hormat, yang tetap berjalan,” tambahnya.

Hal itu menjadikan Pengadilan Militer II-09 Bandung guyub, suasana kerja lebih enak. “Pernah mengurus perkara hingga jam 12 malam tetap dikerjakan tanpa uang lembur, saking loyalnya,” candanya.

Karena putusan persidangan, lanjut Dahlan, bila diputus sekarang, maka hari itu juga di-*upload* di website (*one day publish*). Jika tidak bisa, sidang sebaiknya ditunda saja. Untuk itu diperlukan kolaborasi antara PP dengan hakim yang bagus.

“Profesi hakim itu berat, karena ada pepatah yang mengatakan hakim itu wakil Tuhan di bumi. Bukan *real* wakil Tuhan, tapi tanggung jawabnya berat, kita dibatasi dengan KEPPH. Tetapi ketika menjadi hakim dan melaksanakan tugas maksimal, ada kepuasan tersendiri. Prinsip saya dari dulu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, karena ada campur tangan Tuhan,” pungkas Dahlan.

KY

Komisi Yudisial memiliki 12 Kantor Penghubung yang tersebar di 12 ibukota provinsi di Indonesia. Penghubung Komisi Yudisial cukup aktif dalam melakukan kegiatan yang terkait Komisi Yudisial. Beberapaanya dirangkum dalam tulisan berikut ini.



KY Terima Hibah Aset dari Pemprov NTT

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) menerima kedatangan pejabat dan pegawai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (1/9) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Aset berupa tanah dan bangunan dari Pemprov NTT untuk KY yang digunakan oleh Penghubung KY NTT. Hadir menerima kunjungan tersebut adalah Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Anggota KY Amzulian Rifai dan Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar serta para pejabat eselon II.

Ketua KY menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan bantuan

yang diberikan oleh Pemprov NTT tersebut.

“Hal ini menjadi catatan sejarah bagi KY karena secara resmi mendapatkan hibah berupa aset untuk kantor PKY di NTT,” ucap Mukti.

Aset ini menjadi penting karena ke depan diharapkan KY bisa lebih berkembang, baik dari sisi administrasi maupun pelayanan bagi publik pencari keadilan.

Dalam kesempatan sama, Anggota KY Amzulian Rifai ikut memberikan sambutan dan rasa terima kasihnya. Amzulian berharap agar tidak ada masalah atau sengketa terkait urusan aset tanah hibah ini dan bisa memanfaatkan hibah ini ke depannya.

“Kami sangat bersyukur dengan adanya hibah ini. Kita akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga ke depan NTT ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain,” harap Amzulian.

Selanjutnya Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Pemprov NTT Alexon Lumba menjelaskan maksud pemberian hibah tanah ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan KY.

“Hibah tanah dan bangunan ini untuk dijadikan sebagai Kantor Penghubung KY dan untuk meningkatkan layanan publik di wilayah NTT,” pungkas Alexon. **KY**

Penghubung KY Wilayah Sumatera Selatan Kenalkan Komisi Yudisial pada Masyarakat Desa Kemang Tanduk

Prabumulih (Komisi Yudisial)

Menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 113,7 km (2 jam 43 menit), Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sumatera Selatan bersama Mahasiswa KKL Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang hadir di Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah

Menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 113,7 km (2 jam 43 menit), Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sumatera Selatan bersama Mahasiswa KKL Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang hadir di Desa Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Selasa (13/9). Kunjungan kali ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi kelembagaan KY

“Bersama masyarakat Desa Kemang Tanduk Wujudkan Peradilan Bersih”.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Penghubung KY Sumatera Selatan Zaimah Husin menyampaikan tugas Penghubung KY di antaranya: melakukan pemantauan persidangan dan pengawasan terhadap Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim, serta menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan tugas lainnya.

“Sesuai amanat konstitusi, KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku Hakim. Oleh karena itu, KY mengharap Bapak/Ibu bersinergi mewujudkan peradilan bersih,” ujar Koordinator Penghubung KY Sumatera Selatan Zaimah Husin.

Animo masyarakat Desa Kemang Tanduk bersama kepala desa Adi Darminto cukup tinggi untuk mengikuti kegiatan penyampaian materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Camat Rambang Kapak Tengah Satria Karsa, yang berkesempatan hadir dalam kegiatan tersebut menyambut baik kegiatan sosialisasi kelembagaan KY di Desa Kemang Tanduk, dan berharap kegiatan akan berlanjut didesa-desa lainnya termasuk di Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. **KY**



Penghubung KY Sulsel Gelar Mempo-Mempo Bersama KY di Kelurahan Maradekaya



Makassar, (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (Penghubung KY) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menggelar Kegiatan “Mempo-Mempo Bersama Komisi Yudisial”. Kali ini, hari Senin (26/09), kegiatan Mempo-Mempo digelar di Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Mengambil tema “Masyarakat Untuk Peradilan Bersih”. Kelurahan Maradekaya adalah kelurahan kesepuluh yang menjadi tempat dilakukannya Kegiatan Mempo-Mempo Bersama Komisi Yudisial.

Kegiatan ini adalah kegiatan yang digelar oleh Penghubung KY SulSel untuk memperkenalkan Komisi Yudisial beserta kewenangannya, untuk memperluas jejaring Komisi Yudisial, memberikan edukasi

kepada masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa mereka punya peran penting dalam mewujudkan peradilan bersih, serta mengajak masyarakat secara luas untuk bersama-sama Komisi Yudisial mewujudkan peradilan bersih.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ibu Lurah Maradekaya Ayustirita Syam.

“Suatu kebanggaan buat kami, Kelurahan Maradekaya, Komisi Yudisial hadir di kelurahan kami untuk memberikan informasi dan pengarahan buat masyarakat,” sambut Ayu. “Saya berharap masyarakat bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik dan menanyakan hal-hal sehubungan

dengan hakim dan peradilan,” tambah Lurah Maradekaya tersebut.

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pemaparan dan diskusi. Dua personil Penghubung KY SulSel, yaitu Yusuf Nurdiin dan Ni Putu Dewi Damayanti memberikan pemaparan kepada peserta yang hadir pada kegiatan tersebut. Didampingi dengan moderator Sudirman, yang merupakan salah satu jejaring Penghubung KY SulSel. Masyarakat terlihat antusias mengajukan pertanyaan dan menyampaikan harapannya.

“Insya Allah hadirnya Komisi Yudisial bisa membuat peradilan menjadi lebih baik,” harap Sulaiman, salah seorang peserta yang hadir dan merupakan salah satu Tokoh Masyarakat Kelurahan Maradekaya.

KY

Penghubung KY Sulsel Kenalkan KY Kepada Masyarakat Kelurahan Cambaya



Makassar (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (Penghubung KY) wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) mendatangi Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Penghubung KY Sulsel memperkenalkan KY kepada masyarakat Kelurahan Cambaya yang dihadiri oleh warga RT/RW setempat, tokoh masyarakat, PKK, LPM, Babinsa, dan staff Kelurahan Cambaya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (30/09) ini diberi nama “Mempo-Mempo Bersama Komisi Yudisial”, dengan tema “Masyarakat Untuk Peradilan Bersih”. Kegiatan Mempo-Mempo ini adalah kegiatan rutin yang digelar oleh Penghubung KY Sulsel, yang targetnya adalah masyarakat di tingkat kelurahan yang ada di Kota Makassar.

Hadir pula pada kesempatan ini Lurah Cambaya Andi Rosmiati yang memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini.

“Kegiatan seperti ini, adalah kegiatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat,” sambut Andi Rosmiati. “Kami senang dan bangga dengan kehadiran Penghubung KY Sulsel di kelurahan kami,” tambah Andi Rosmiati.

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pemaparan dan diskusi yang dipandu oleh moderator Nur Adly Syahputra yang merupakan salah satu jejaring dari Penghubung KY Sulsel. Dua personil Penghubung KY Sulsel, Yusuf Nurdin dan Ni Putu Dewi Damayanti, memperkenalkan KYI lewat pemaparannya.

“KY adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,” tutur Yusuf Nurdin

KY saat ini bukan saja ada di Jakarta, tetapi juga ada di 12 ibukota provinsi, yaitu di Medan, Makassar, Mataram, Manado, Surabaya, Semarang, Pontianak, Pekanbaru, Samarinda, Kupang, Palembang, dan Ambon.

“KY di daerah disebut dengan Penghubung KY yang memiliki beberapa tugas, yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim (KEPPH), melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup, melakukan advokasi hakim dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KY,” beber Ni Putu Dewi.

Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian cenderamata oleh pihak Penghubung KY Sulsel kepada seluruh peserta dari Kelurahan Cambaya dan foto bersama.

KY

Penghubung KY Riau Selenggarakan Edukasi Publik Peradilan Bersih

Siak (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Riau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan edukasi publik bertema “Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan KEPPH serta Mewujudkan Peradilan Bersih di Kabupaten Siak” yang dilangsungkan di Aula Kecamatan Mempura – Siak, Rabu (22/9). Acara yang dihadiri sekitar 60 peserta ini diikuti pegawai pemerintahan, tokoh masyarakat dari Kelurahan Sungai Mempura, Kampung Koto Ringin, Kampung Paluh, Kampung Benteng Hilir, Kampung Benteng Hulu, Kampung Tengah, Kampung Merempan Hilir, Kampung Teluk Merempan di wilayah Kecamatan Mempura.

Dalam kegiatan tersebut Desy Fefianti S. selaku Camat Mempura menyampaikan pentingnya masyarakat mengetahui tugas dan kewenangan KY sehingga

ketika masyarakat berperkara di pengadilan, maka masyarakat mengetahui Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Materi lainnya disampaikan Yuliati Sembiring dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak tentang bantuan hukum dan peran masyarakat dalam mewujudkan peradilan bersih.

Hotman Parulian Siahaan selaku Koordinator Penghubung KY wilayah Riau memaparkan tugas dan kewenangan KY. Selain itu, peserta juga diberikan informasi terkait tata cara pelaporan, tahapan penanganan dari laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH serta permohonan pemantauan persidangan.

“Mari bantu KY dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang KY dan bersama-sama mewujudkan peradilan bersih di Kabupaten Siak,” pungkas Hotman.

KY (PKY Riau/Festy)



Penghubung KY Wilayah Kalimantan Timur Ajak Publik Bersinergi Wujudkan Peradilan Bersih

Balikpapan (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Timur melaksanakan edukasi publik sebagai upaya mewujudkan peradilan bersih, Rabu (15/9) di Universitas Mulia Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain dari KY, hadir sebagai narasumber adalah Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Ibrahim Palino.

Dalam kesempatan itu, Asisten Koordinator Penghubung KY Wilayah Kalimantan Timur Dimas Ronggo Gumilar Prabandaru mengajak seluruh peserta edukasi publik untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. KY adalah lembaga yang bersifat mandiri dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“KY melakukan checks and balances di ranah kekuasaan kehakiman demi menciptakan peradilan yang bersih dan berintegritas. Dalam kerangka tugas pokok dan fungsi KY, masyarakat perlu mengetahui bahwa KY tidak bisa mengubah putusan hakim, karena KY terfokus pada KEPPH,” jelas Dimas.

Melalui edukasi publik ini juga menekankan pentingnya peran civil society selaku perpanjangan tangan KY dalam menciptakan badan peradilan yang bersih dan berintegritas kedepan.

KY (Dimas Ronggo/Festy)



HUT KY ke-17 Tahun Jadi Momentum untuk Optimalkan Pengawasan Hakim

Oleh: **Annisa T.Y.A**

Memasuki usia ke-17 tahun, KY terus melakukan pembenahan dan peningkatan dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya, khususnya dalam pengawasan hakim. Optimalisasi tugas dalam mengawasi para hakim ini untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Ketua Komisi Yudisial (KY) RI Mukti Fajar Nur Dewata menuturkan, usia KY yang memasuki 17 tahun KY maka berada pada masa transisi, ada keinginan yang sangat progresif dan kadang menjadi agresif. Tapi di satu sisi, KY mulai beranjak dewasa, bijak, dan bekerja dengan pikiran dan perencanaan yang lebih matang. Ia berharap HUT KY ke-17 tahun ini menjadi momentum untuk

mengoptimalkan wewenang dan tugas dalam mengemban misi suci menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Hal lain yang diharapkan agar peran KY dapat ditingkatkan demi terwujudnya hukum dan lembaga peradilan yang kredibel dan dipercaya masyarakat.

“Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, KY menerima

laporan masyarakat berkisar 2000-3000an laporan pertahun mengenai dugaan KEPPH. Angka ini menunjukkan bahwa ada harapan besar dari masyarakat yang mendambakan terwujudnya lembaga peradilan yang bersih, independen, dan imparial serta mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” jelas Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata saat membuka seminar nasional

bertema “Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim”, Rabu (24/8) di Auditorium KY, Jakarta dan disiarkan melalui kanal Youtube KY.

Dalam rangkaian perayaan HUT KY ke-17 tahun, KY menggelar seminar dan pameran terkait wewenang KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Seminar ini menghadirkan para narasumber, yaitu Wakil Ketua MPR dan Anggota DPR RI H. Arsul Sani, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial H. Sunarto, Rektor Universitas Andalas Prof. Yuliandri, Akademisi FH UGM Zainal Arifin Mochtar, serta Prof. H. Mohammad Mahfud MD yang memberikan *keynote speech*.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum) Mahfud MD mendorong KY mengoptimalkan pengawasan kepada para hakim untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

“Saya tahu ada usaha-usaha yang sudah keras dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ini kami hargai, tapi sekarang ini perlu disadari bahwa usaha yang optimal lagi diperlukan KY,” kata Mahfud saat menjadi pembicara kunci dalam seminar “Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim” di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (24/8).

Penguatan kewenangan KY, lanjut Mahfud, khususnya terkait pengawasan hakim untuk didiskusikan bersama dengan tujuan agar Indonesia memiliki kualitas penegakan kekuatan hukum yang luar biasa dan terpercaya,



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata saat membuka seminar nasional di KY

sehingga mampu mewujudkan rasa keadilan bukan hanya mewujudkan peraturan perundang-undangan. Menurut Mahfud, penguatan KY juga akan mampu mewujudkan tercapainya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berurusan dengan hukum. Selain itu juga harus mewujudkan kemanfaatan serta tercapainya kepastian hukum bagi warga yang berurusan dengan hukum.

“Hakim yang adil, jujur, arif, bijaksana dan berintegritas merupakan komponen penting dalam penegakan hukum dan menjadi dambaan seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan,” lanjut Mahfud.

Ia juga berpendapat, dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, KY harus menggandeng semua elemen masyarakat, sehingga masyarakat punya peran sebagai sistem peringatan dini apabila menemukan kejanggalan atau perilaku hakim yang menyimpang.

“Pemberdayaan masyarakat ini harus terus ditingkatkan dengan

terus diberikan pengetahuan, penyuluhan, ataupun pembelajaran sehingga kesadaran dan kapasitas mereka dalam ikut serta mewujudkan peradilan yang bersih dapat kita wujudkan,” tegas Mahfud.

Upaya Penguatan Peran KY

Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkap perlunya penguatan wewenang dan kelembagaan KY. Dalam kaitan dengan MPR, maka dapat dilakukan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut terkait konteks rekrutmen, pembinaan, maupun pengawasan hakim.

“Kami di MPR, ada pikiran bersama untuk melakukan penguatan Komisi Yudisial, dalam rangka, tentu, membantu dan bersinergi dengan Mahkamah Agung. Nah, cuma kalau MPR ini apa caranya? Caranya ya harus dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Arsul.



Mohammad Mahfud MD memberikan *keynote speech* pada seminar nasional di KY



Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial H. Sunarto



Anggota DPR RI H. Arsul Sani

Selain melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945, maka penguatan wewenang KY dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Yaitu melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kedua atas Undang-Undang Komisi Yudisial, dan RUU mengenai jabatan hakim.

Adapun muatan revisi Undang-Undang KY itu, lanjut dia, sepatutnya mencakup beberapa hal, seperti penguatan wewenang, pengawasan

hakim, dan penjatuhan sanksi sehingga peran KY sebagai lembaga negara dapat menjadi semakin jelas dan tidak terkesan hanya menjadi badan pengawas.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial H. Sunarto mengapresiasi upaya KY yang telah turut mengambil peran dalam mewujudkan peradilan bersih. Menurutnya, KY adalah lembaga negara yang sangat penting untuk mewujudkan pengadilan

yang independen dan berwibawa di Indonesia. Bahkan, lanjut Sunarto, MA termasuk yang aktif mengusulkan pembentukan KY bersama sejumlah masyarakat sipil di tahun 2003.

“Hingga saat ini, Mahkamah Agung sangat terbuka terhadap Komisi Yudisial karena Mahkamah Agung memiliki visi untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, yang tidak mungkin dapat dicapai tanpa keberadaan hakim-hakim yang berintegritas dan bermartabat luhur,” paparnya.

Sunarto lebih lanjut menjelaskan, untuk mewujudkan peradilan yang bersih, MA telah menetapkan sejumlah kebijakan dalam kerangka pembinaan dan pengawasan. Sunarto menyatakan MA telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau ISO 37001:2016 merupakan salah satu sistem manajemen yang berstandar internasional. SMAP ini disusun dan dipublikasikan sejak tahun 2016 oleh organisasi internasional yakni the International Organization for Standardization (ISO).

“Sistem ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons tindakan penyuapan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. SMAP juga dapat menjadi salah satu kebijakan pendorong dan penguatan bagi MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam upaya membangun citra positif peradilan guna mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung (*Court of Excellence*).

Sunarto berharap KY dapat membantu MA untuk mewujudkan hal tersebut. Misalnya, melalui penguatan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak pengguna

layanan pengadilan, substansi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta mekanisme pemeriksaan dan penegakan disiplinnya.

“KY diharapkan juga membuka hotline atau saluran cepat bagi hakim yang ingin menyampaikan pengaduan kepada KY ketika merasa menerima ancaman atau intervensi,” harap Sunarto.

Membangun Checks and Balances Kekuasaan Kehakiman

Akademisi FH UGM Zainal Arifin Mochtar menyinggung soal alasan yang mendasari lahirnya KY sebagai lembaga negara.

Pertama, KY dibentuk dikarenakan lemahnya pengawasan (*monitoring*) yang intensif terhadap pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam arti, pengawasan internal kekuasaan kehakiman tidak berjalan efektif. Kedua, KY dibentuk dimaksudkan untuk menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan kehakiman. Ketiga, KY lahir dikarenakan faktor efisiensi dan efektivitas lembaga kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya pokoknya. Ini dikarenakan kekuasaan kehakiman masih dibebani dan/atau disibukkan terhadap masalah-masalah non teknis hukum.

“KY dibentuk dikarenakan faktor rendahnya kualitas putusan hakim yang disebabkan karena pengawasan internal kekuasaan kehakiman tidak berjalan efektif. Karenanya, dibutuhkan lembaga yang independen untuk mengawasi pelaku kekuasaan kehakiman,” tegas pria yang akrab disapa Ucenk ini.

Terakhir, lanjutnya, KY dibentuk untuk menjadi penyeimbang dalam rekrutmen hakim. Karena



Akademisi FH UGM Zainal Arifin Mochtar

pola rekrutmen pelaku kekuasaan kehakiman terlalu bias dengan masalah politik dimana lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden dan parlemen,” urainya.

“KY dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum (*legal policy*) untuk membangun sistem *checks and balances* di dalam struktur kekuasaan kehakiman. Namun, melihat konstruksi kewenangan konstitusional dan fungsi pengawasan yang diberikan kepada KY tersebut, hal itu tidak berbanding lurus dengan semangat pembentukan KY sebagai lembaga negara yang ditempatkan ke dalam rumpun kekuasaan kehakiman (*weak authority*) untuk melakukan *checks and balances* terhadap MA dan MK,” jelasnya.

Bahkan, ia mengatakan bahwa kontrol yang dimiliki KY terhadap kekuasaan kehakiman bersifat “semu” atau “antara ada dan tiada”. Hal ini dikarenakan KY tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum kode etik terhadap hakim MK dan hakim MA. Ada tiga gagasan yang ditawarkan untuk penguatan KY. Pertama melalui amendemen UUD



Rektor Universitas Andalas Yuliandri

1945. Ini dilakukan untuk penguatan KY secara kelembagaan seperti ide tentang mendorong KY sebagai lembaga etik. Kedua, penguatan kewenangan fungsi pengawasan dalam bentuk perubahan UU. Karena masih banyak sekali jenis peradilan yang belum tercover dengan baik. Misalnya, pengadilan pajak.

“Penguatan KY dengan masyarakat sipil. Ini menjadi salah satu hal penting karena laporan-laporan atau info mengenai hakim nakal berasal dari masyarakat,” pungkasnya.

Prof Yuliandri menguatkan urgensi peran KY dalam peradilan di Indonesia. KY berperan sebagai lembaga pengawas sekaligus penjaga martabat dan perilaku hakim.

“Keberadaan KY menjadi sangat penting, karena efektivitas fungsi negara hukum yang dijalankan pelaku kekuasaan kehakiman akan sangat bergantung kepada kepercayaan kepada hakim sebagai aparat penegak hukum. Kepercayaan akan terjaga jika kehormatan dan keluhuran martabat hakim dijaga oleh pihak eksternal lembaga kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini adalah KY,” pungkasnya. **KY**

Bunga Rampai

“Potret Penegakan Etika dan Hukum di Masa Pandemi”

IDENTITAS BUKU

Judul Buku	: Bunga Rampai “Potret Penegakan Etika dan Hukum di Masa Pandemi”
Penulis	: Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., dkk
Penerbit	: Komisi Yudisial
Cetakan	: I. Jakarta 2022
Tebal	: + 290 Halaman
ISBN	: 978-623-914-817-1

ULASAN BUKU

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah menimbulkan implikasi yang sangat luas di berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Hampir seluruh negara terdampak pandemi telah mengalami kesulitan perekonomian, bahkan memasuki masa resesi. Namun resesi ekonomi tidak boleh menghentikan upaya setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan.

Dalam konteks hukum dan peradilan, pandemi COVID-19 telah mendisrupsi berbagai aspek, tidak terkecuali proses seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal itu juga terjadi dalam rangkaian proses pencegahan dan penegakan etik hakim oleh Komisi Yudisial dan proses penegakan hukum di lembaga peradilan.

Ditutupnya lembaga peradilan sebagai respons atas kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas

masyarakat dalam rangka mengurangi kasus positif COVID-19 seolah menjadi hambatan bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Pada gilirannya muncul problematika pada penegakan hukum, terutama dalam peradilan sidang pidana. Sebagai upaya adanya jaminan terhadap akses keadilan dan memberikan pelayanan publik yang prima di masa pandemi, beberapa lembaga telah melakukan terobosan yang diarahkan pada pelaksanaan persidangan secara elektronik atau daring.

Di dalam buku ini membahas optimalisasi peran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di masa pandemi. Selain itu juga dibahas problematika hukum dan peradilan di masa pandemi dalam sistem peradilan pidana, peradilan tata usaha negara, dan penegakan hukum persaingan usaha.

Buku ini juga memberikan perspektif bagaimana posisi sentral hakim dalam mendorong kebijakan pemidanaan non-pemencaraan (*nonimprisonment*) dan konstruksi media dari ruang pengadilan.

Tulisan di buku ini memiliki kredibilitas sudut pandang, karena ditulis langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dengan peradilan dan stakeholder-nya. Mulai dari seluruh Anggota Komisi Yudisial Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum., Drs. M. Taufiq H.Z, M.HI, Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H., Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H., Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D, Sukma Violetta, S.H., LL.M., Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Praktisi Hukum Dr. Luhut MP Pangaribuan,



Di dalam buku ini membahas optimalisasi peran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di masa pandemi. Selain itu juga dibahas problematika hukum dan peradilan di masa pandemi dalam sistem peradilan pidana, peradilan tata usaha negara, dan penegakan hukum persaingan usaha.

Akademisi Hukum S.H., LL.M., Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, Juru Bicara Komisi Yudisial S.H., LL.M, Miko Ginting, S.H., M.A., dan jurnalis Abie Besman, S.Sos., M.Si.

Meskipun dampak pandemi belum lama dirasakan oleh masyarakat dunia, namun dampaknya masih terasa hingga sekarang. Buku ini menjabarkan bagaimana dunia peradilan berevolusi untuk menghadapi tantangan pandemi, dan memperlihatkan kepada kita bahwa tidak selamanya kesulitan tersebut merupakan musibah yang harus diratapi.

Di buku ini dijabarkan bagaimana pandemi telah memaksa dunia peradilan untuk beradaptasi, dan ternyata memberikan solusi yang dapat digunakan hingga setelah pandemi berakhir. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan sebelum masa pandemi, namun ternyata bisa dilakukan untuk menutupi kelemahan sistem yang ada selama ini. Misalnya bagaimana persidangan dapat dilakukan secara online, sehingga memberikan solusi terhadap menghadirkan pihak yang karena satu dan lain hal tidak bisa hadir di persidangan secara langsung. Sehingga hal tersebut dapat menghemat biaya dan waktu.

Selain itu di masa pandemi ini malah membuat para calon hakim agung bertambah animonya karena semua proses dilakukan secara online. Atau bagaimana akhirnya Komisi Yudisial dapat menjangkau hakim yang berada di daerah pelosok untuk dapat mengikuti pelatihan yang dilaksanakan, di mana sebelumnya sulit untuk

dapat menghadirkan para hakim tersebut karena terkendala jarak dan kesibukan.

Buku ini juga menyadarkan kita bahwa pada masa sekarang ini teknologi merupakan hal yang sangat penting. Di era modern, hampir semua kegiatan yang dilakukan dapat lebih mudah dengan bantuan teknologi. Teknologi adalah alat yang dapat mempermudah pekerjaan, oleh karenanya orang yang tidak paham sama sekali dengan teknologi akan ketinggalan zaman dan cenderung lebih sulit menyelesaikan pekerjaan. Teknologi juga sangat mempengaruhi kehidupan di zaman sekarang dan tentu saja memiliki banyak kegunaan yang sangat bermanfaat.

Hampir seluruh pekerjaan di zaman sekarang menggunakan teknologi. Aspek yang dipengaruhi oleh teknologi di antaranya yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Badan atau lembaga sekarang banyak yang mencari dan membutuhkan orang yang paham akan teknologi. Untuk itu jika dunia peradilan tidak dapat beradaptasi dengan teknologi, maka akan tertatih dalam mengikuti perkembangan zaman. Namun di buku ini dilihat, meskipun belum sempurna, dunia peradilan sudah mulai berbenah untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang melesat.

Kehadiran buku Bunga Rampai ini menjawab kebutuhan pembaca tentang potret penegakan hukum dan peradilan di masa pandemi. Buku ini layak dimiliki dan dibaca oleh siapa pun, seperti aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, masyarakat sipil, serta kalangan mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu hukum dan peradilan. **KY**



Dari Hakim Agung Menjadi Tersangka

Oleh: Miko Ginting | Juru Bicara Komisi Yudisial RI



Republik ini akhirnya tiba pada situasi di mana terjadi rangkaian tangkap tangan terhadap beberapa pegawai di Mahkamah Agung dan berujung pada penetapan tersangka terhadap Hakim Agung SD dan Hakim Yustisial ETP. Sebuah peristiwa yang sangat disayangkan, meskipun di sisi lain dapat menjadi momentum untuk memperbaiki apa-apa yang lemah dari sisi integritas dan akuntabilitas hakim dan peradilan.

Dugaan peristiwa pidana ini beririsan erat dengan kepercayaan publik terhadap hakim dan institusi peradilan secara keseluruhan, tidak hanya tertinggal pada personal hakim yang terjaring. Pun, bertautan dengan kepercayaan publik terhadap institusi penyeleksi dan pengawas seperti Komisi Yudisial. Terlebih lagi, kasus ini muncul dalam nuansa terungkapnya kasus Sambo cs, yang menuai “kemarahan” dari masyarakat luas terhadap institusi penegak hukum dan pengawasnya.

Anggapan bahwa Komisi Yudisial tidak berguna dan seharusnya dibubarkan karena kasus seperti ini bisa terjadi, sesungguhnya tidak beralasan. Terungkapnya kasus ini justru merupakan penanda bahwa sistem pengawasan bekerja hingga seorang hakim agung pun dapat terjerat dan diproses secara hukum dan etik. Tentu cara memandang seperti ini apabila kita tidak terkerangkeng dalam pola pikir bahwa sistem pengawasan adalah kotak yang terpisah-pisah.

Dalam kacamata keterpaduan, (setidaknya) tiga institusi yaitu Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung bekerja sebagai institusi pengawas terhadap personel pengadilan. Sudah menjadi ciri alamiah (*nature*) bahwa kewenangan institusi negara dibedakan dan dibagi-bagi. Dengan demikian, keterpaduan dan kerja sama pengawasan menjadi kata kunci. Komisi Yudisial bekerja dengan berfokus pada perilaku etik hakim, Mahkamah Agung bekerja terhadap perilaku aparat pengadilan seperti panitera dan pegawai, dan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sebagai penegak hukum apabila terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

Meski demikian, hal ini tentu tidak bisa menepis bahwa pembenahan di sana-sini perlu dilakukan, utamanya untuk memperkuat daya kerja sistem pengawasan. Salah satunya, misalnya, adalah dengan memperkuat kerja sama pengawasan dalam rangka membangun peta kerawanan yang ditindaklanjuti dengan sistem deteksi dini terhadap pelanggaran. Modalitas utamanya adalah data dan informasi yang saling tersinkronisasi di antara ketiga institusi di atas, terutama terkait dengan profil personel, seperti pola rotasi karir, kasus-kasus yang pernah ditangani, kekerabatan, hingga gambaran harta kekayaannya.



Kembali kepada terjeratnya hakim dalam kasus ini, kepercayaan publik tentu terganggu. Terutama dengan melihat bagaimana bertolak belakangnya dugaan perbuatan dua hakim ini dengan penggunaan berbagai modalitas simbolis (*symbolic capital*) terhadap profesi hakim, salah satunya dengan penyebutan “Yang Mulia”. Sekalipun Peraturan Menteri Kehakiman No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983 menyebutkan bahwa penyebutan (titulatur) bagi hakim di ruang sidang adalah yang terhormat “saudara hakim”, tetapi penyebutan “Yang Mulia” jamak digunakan dalam praktik peradilan maupun keseharian.

Penggunaan modalitas simbolis ini dilakukan secara disengaja. Penyebutan “Yang Mulia” dengan berbagai simbol ikutannya mengandung makna pemberian kepercayaan yang maha besar terhadap profesi yang sangat mulia ini. Kepercayaan ini berkaitan erat dengan legitimasi moral dan bukan sekadar legitimasi formal. Oleh karena itu, implikasinya, sebagai sebuah profesi, pelanggaran oleh satu individu akan merambat kepada kepercayaan terhadap seluruh pengemban dari profesi itu berikut institusi dan sistem yang terkait.

Salah satu yang juga turut dipertanyakan oleh publik adalah lembaga penyeleksi hakim agung, terlebih khusus Komisi Yudisial. Meskipun kita pahami bersama bahwa persetujuan terhadap hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial juga berkaitan dengan sebuah proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kritik terhadap penyelenggaraan seleksi sehingga menghasilkan hakim agung yang kemudian menjadi tersangka perlu dipahami secara tepat. Hakim Agung SD terpilih menjadi hakim agung pada 2014, satu tahun setelah kejadian “amplop toilet” menyeruak dan akhirnya diputuskan tidak ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial karena kurangnya bukti.

Sejak 2014, yaitu kurang lebih delapan tahun berjalan, telah terjadi perubahan di sana-sini dalam hal seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Salah satu capaian besar adalah pembakuan proses, tahapan, dan kompetensi umum yang ingin dicari melalui beberapa Peraturan Komisi Yudisial. Terdapat empat peraturan yang diterbitkan sejak 2016 terkait dengan hal ini, yaitu Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi, Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Adhoc Hubungan Industrial, dan terkini Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Adhoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung.

Selain dari pembakuan melalui regulasi, dari waktu ke waktu seleksi terhadap calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung terus disempurnakan dan dibangun objektivitasnya, baik dari sisi kompetensi, metode seleksi dan penilaian, hingga pelibatan publik. Keterlibatan publik dimulai dari titik awal hingga akhir, yaitu mulai dari pengajuan calon, pemberian masukan terhadap calon, penelusuran rekam jejak, hingga keterlibatan pada sesi wawancara terbuka terhadap calon. Pada seleksi belakangan, diadakan sesi terbuka bagi publik untuk langsung mengajukan pertanyaan kepada calon pada saat tahapan wawancara.

Tidak bermaksud untuk melempar bola, tetapi pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah mekanisme seleksi adalah satu-satunya celah (jikapun demikian) sehingga peristiwa ini bisa terjadi? Bagaimana dengan faktor personal dan milieu atau “lingkungan” yang penting untuk diperhitungkan sebagai faktor yang determinan dalam penyimpangan perilaku?

Namun, terlepas dari jawaban atas pertanyaan di atas, tentu peristiwa penetapan tersangka ini mesti menjadi alarm bagi Komisi Yudisial untuk sangat berhati-hati menyelenggarakan seleksi dan memilih calon untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi keterpilihan terhadap calon tidak bisa ditarik kembali (*irreversible*). Pemberhentian hakim agung baik dengan hormat atau tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai klausul dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Begitu juga dari sisi persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak dikenal adanya mekanisme penarikan persetujuan (*recall*) terhadap hakim dari cabang kekuasaan lain karena akan menjadi problem terhadap kemandirian peradilan (lihat Melton dan Ginsburg, 2014). Untuk menjaga independensi peradilan itu, hukum positif menyediakan klausul pemberhentian (*removal clauses*), misalnya, dalam Pasal 11A UU No. 3 Tahun 2009, apabila seorang hakim agung dipidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka pemberhentian terhadapnya berjalan secara otomatis.

Pada akhirnya, seleksi hakim agung maupun hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial akan sangat berdampak pada kepercayaan terhadap profesi hakim sekaligus kepercayaan penegakan hukum dan peradilan. Tidak ada pilihan lain, melainkan suatu keharusan untuk menjalankan tugas konstitusional ini dengan berintegritas, partisipatif, dan akuntabel. Seperti sebuah adagium berbunyi *ex nihilo nihil fit*, yang dapat dimaknai bahwa tidak akan ada yang muncul dari sesuatu yang tidak ada. Hakim yang berkualitas hanya akan muncul dari seleksi yang berkualitas. **KY**

Seperti sebuah adagium berbunyi *ex nihilo nihil fit*, yang dapat dimaknai bahwa tidak akan ada yang muncul dari sesuatu yang tidak ada. Hakim yang berkualitas hanya akan muncul dari seleksi yang berkualitas.



Konstitusionalitas Independensi Kekuasaan Kehakiman

Oleh: Ikhsan Azhar

Pengantar

Reformasi merupakan era baru setelah jatuhnya era otoriter. Disebut demikian, karena sebelum lahirnya era reformasi, sebuah negara biasanya dipimpin oleh kelompok militer yang otoriter. Satu bukti yang menjadikan mengapa era tersebut dikatakan otoriter, karena tidak dihargainya hak-hak asasi manusia, dalam hal ini adalah suara rakyatnya.

Sebagaimana hal tersebut, jatuhnya rezim otoriter dan berganti dengan rezim reformasi, maka bisa dikatakan lahir pulalah era demokrasi. Era ini merupakan era dimana hak-hak asasi individu maupun kelompok dihargai, tidak ada lagi intervensi penguasa terhadap individu atau kelompok yang ingin mengkritisi kebijakan penguasa.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan kekuasaan, pada era reformasi kekuasaan tidak lagi bertumpu pada kekuasaan pemerintah atau dalam hal ini eksekutif, melainkan dipisah-pisah dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif. Artinya adalah, satu kekuasaan terakhir dalam melaksanakan kekuasaannya berdiri sendiri, yaitu

kekuasaan yudikatif, independen, tanpa ada intervensi kekuasaan eksekutif.

Konsep di atas dicetuskan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, yang biasa disebut *trias politica*. Dalam konsep tersebut, karena alasan kemerdekaan individu tidak begitu terjamin, Montesquieu ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga yang pada saat itu menjadi korban otoriter raja-raja. Adapun bentuk perlindungan tersebut dalam bentuk pemisahan kekuasaan yang lebih menjamin juga independensi kekuasaan yudikatif.

Mengapa pemisahan kekuasaan yudikatif yang independen begitu penting? Dikarenakan kekuasaan yudikatiflah yang mengadili kasus-kasus, yang mana pelakunya adalah penguasa berhadapan dengan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan konteks Indonesia, penjelasan di atas erat kaitannya dengan era otoriter yang dilakukan oleh rezim Orde Lama dan Baru, kemudian masa transisi yang mendorong lahirnya demokrasi dan kekuasaan yudikatif yang merdeka.

Independensi Kekuasaan Kehakiman

Ketika membahas soal kekuasaan kehakiman yang independen, seyogyanya diawal telah mengetahui gagasannya. Diketahui dari sejarahnya, teori tentang pemisahan kekuasaan pada awalnya disampaikan oleh John Locke dalam bukunya berjudul *Two Treatise of Government, New Edition* (1993: 188)). Menurut John Locke, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter bisa dihindari dengan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. Lebih lanjut Locke menjelaskan bahwa hal ini dilakukan dengan cara memisahkan kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif.

Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif atau dikenal juga dengan sebutan kekuasaan kehakiman. Dalam buku *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan* yang ditulis oleh Ahsin Thohari (2004: 45), disebutkan jika kekuasaan kehakiman sangat ditekankan oleh Montesquieu, karena pada titik inilah letak kemerdekaan individu dan jaminan terhadap hak-hak manusia. Montesquieu sangat menekankan kebebasan kekuasaan kehakiman, karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga yang pada saat itu menjadi korban despotis raja-raja.

Prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman atau *the independence of judiciary* menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut sebagai negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang independen.

Sir Ninian Stephen seorang ahli hukum, dalam T. Djohansjah (2008: 136) menjelaskan bahwa istilah kekuasaan kehakiman yang independen adalah "*a judiciary which dispenses justice according to law without regard to the policies and inclinations of the government of the day.*" (suatu peradilan yang menjalankan keadilan menurut hukum tanpa pengaruh dari kebijakan dan tekanan pemerintah pada saat itu). Sementara itu Suparman Marzuki dalam tulisannya berjudul *Kekuasaan Kehakiman: Independensi, Akuntabilitas dan Pengawasan Hakim*, dalam Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia (2012: 286) membuat pengertian arti harfiah dari kata independensi. Menurut Suparman Marzuki (2012: 286), secara harfiah independensi dapat diartikan 'bebas', 'merdeka' atau 'berdiri sendiri'. Arti kata ini bukan merupakan ungkapan kosong yang turun dari langit

untuk dilekatkan begitu saja pada kekuasaan kehakiman. Independensi adalah proteksi yang berbasis pada kepercayaan terhadap manusia penyandang kewenangan yudikatif sebagai penegak keadilan yang harus dilindungi dari kemungkinan intervensi darimanapun agar dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar.

Selanjutnya Fahmiron dengan mengutip Franken dalam T. Djohansjah yang dikutip oleh Farid Wajdi (2018: 82-83) menyatakan, independensi kekuasaan kehakiman dibedakan ke dalam empat bentuk. Keempat bentuk tersebut adalah *pertama* Independensi konstitusional adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.

Kemudian *kedua*, adalah independensi fungsional yaitu independensi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan Undang-Undang (UU) apabila UU tidak memberi pengertian yang jelas. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, tatkala seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

Ketiga, adalah independensi personal hakim, yakni mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

Keempat, independensi praktis yang nyata merupakan independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan normanorma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbeda dengan Fahmiron di atas, Harold See membagi independensi kekuasaan kehakiman hanya ke dalam 2 (dua) bentuk. Bagi Harold See dalam *Comment: Judicial*

Selection and Decisional Independence, Law and Contemporary Problems (2998: 141-142), kekuasaan kehakiman yang lepas dari segala pengaruh kekuasaan lembaga lain hanya merupakan salah satu perspektif dalam memandang independensi kekuasaan kehakiman, yaitu bentuk kemerdekaan kelembagaan (*institutional independence*). Independensi kelembagaan berkaitan dengan aspek organisatoris, administrasi, personalia, dan finansial. Bentuk lain dari independensi kekuasaan kehakiman yang disampaikan oleh Harold See adalah perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan (*decisional independence*). Independensi dalam membuat putusan berkaitan dengan kewajiban kekuasaan kehakiman yang dilakukan melalui pengadilan terhadap negara hukum. Kekuasaan kehakiman melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum yang didalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan hakim dari pengaruh berbagai kepentingan dalam memutuskan suatu masalah hukum.

Jika Harold See hanya membagi independensi kekuasaan kehakiman ke dalam dua bentuk, yaitu *institutional independence* dan *decisional independence*, Shimon Shetreet yang dikutip dari *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI* (2003: 10-12) justru memilah unsur independensi kekuasaan kehakiman menjadi 4 (empat), yaitu:

1. *Substantive Independence*;
Independensi dalam hal ini lebih mengacu pada kebebasan hakim dalam memutuskan perkara. Kebebasan dalam memutuskan perkara mutlak diperlukan sehingga hakim dalam memutuskan perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan keyakinan;
2. *Personal Independence*;
Kemandirian yang dimaksud di sini adalah adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*term of office and tenure*). Kebebasan untuk mengatur atas jenjang karir hakim perlu diperhatikan untuk menjamin kepastian masa depan hakim. Yang perlu ditekankan adalah tidak adanya campur tangan kekuasaan lain dalam pengelolaan maupun pengaturan jenjang karir hakim;
3. *Internal Independence*;
Hal ini dimaksudkan kepada independensi dari atasan dan rekan kerja. Artinya hakim tidak

diperkenankan untuk dapat dipengaruhi oleh atasan maupun rekan kerja dalam melaksanakan tugasnya.

4. *Collective Independence*;

Ini yang akan menjadi fokus permasalahan dalam pembahasan selanjutnya. Independensi kolektif lebih mengacu pada kewenangan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini dapat berupa penentuan anggaran keuangan pengadilan, administrasi peradilan, dsb.

Sehubungan dengan independensi kekuasaan kehakiman tersebut, P.H. Lane sebagaimana dikutip oleh Ahsin Thohari (2004: 45), menyebutkan lima segi independensi kekuasaan kehakiman, yaitu pengangkatan terhadap pejabat lembaga peradilan yang tidak bersifat politik, masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada intervensi

dari kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap proses peradilan dan pengadilan, dan adanya otonomi secara administratif, dana anggaran belanja.

Selanjutnya, Steven Lubet dalam tulisannya berjudul *Judicial Discipline and Judicial Independence, Law and Contemporary Problems* (1998: 61) menguraikan secara lebih operasional bahwa independensi kekuasaan kehakiman mengandung prinsip *fairness, impartiality, dan good faith*. Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak.

Seorang hakim yang independen akan bersikap imparial, bebas dari pengaruh dan kebal dari tekanan pihak luar. Seorang hakim yang independen memutuskan berdasarkan kejujuran (*good faith*), sesuai hukum sebagaimana yang diketahuinya, tanpa menghiraukan akibat yang bersifat personal, politis, ataupun finansial.

Pentingnya independensi peradilan tidak hanya disebut oleh para ahli, melainkan juga dijamin oleh negara terlihat dalam pernyataan *Basic Principles On The Independence of The Judiciary*, yang menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman (peradilan) harus ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang negara, dan menjadi tugas pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaganya.

Independensi kekuasaan kehakiman adalah prinsip universal yang dimuat dalam pelbagai instrumen hukum internasional, antara lain dalam Pasal 8 *Basic Principles On*

Sebagai penegasan isi UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman itu memang merdeka. Begitu merdeka atau independennya hanya dilaksanakan oleh satu lembaga yaitu MA.

The Independence of The Judiciary berbunyi, *everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.* (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang).

Sementara itu dalam Pasal 10 Deklarasi Universal HAM yang berbunyi *everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him.* (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Selain itu dimuat juga dalam Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, paragraf 27 Deklarasi Viena 1993; dalam *Universal Declaration on the Independence of Justice*, Montreal 19834, serta dalam *The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, *The Syracuse Draft Principle on Independence of the Judiciary which was prepared by a Committee of Jurists and the International Commission of Jurists at Syracuse.*

Dalam artikel No. 2 pada *Statute of the International Court of Justice* dinyatakan *the Court shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from among persons of high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are juris consults of recognized competence in international law.*

Dari penjelasan di atas perlu diketahui bahwa secara umum, pada tulisannya berjudul *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (1997: 9) setidaknya ada dua alasan mendasar mengapa di negara-negara yang menganut paham negara berdasarkan hukum, kekuasaan kehakiman dalam menjalankannya fungsinya harus mandiri dan terlepas dari kekuasaan-kekuasaan lainnya terutama dari kekuasaan pemerintahan negara. *Pertama*, untuk menjamin dan melindungi kebebasan dan hak-hak asasi manusia. *Kedua* untuk mencegah kesewenang-wenangan. Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak asasi manusia merupakan ciri dari sebuah negara hukum dan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, Sementara pencegahan terhadap kesewenang-wenangan menyurutkan pembatasan terhadap kekuasaan negara atas pemerintah.

Konstitusionalitas Independensi Kekuasaan Kehakiman

Sebagai negara demokratis, Indonesia menyadari betul pentingnya pemisahan kekuasaan, termasuk memisahkan kekuasaan eksekutif dengan yudikatif. Hal ini dikarenakan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang digabungkan ditahun 1998, Indonesia pernah mengalami masa dimana lembaga yudikatif disatukan (tidak dipisahkan) dengan lembaga eksekutif. Akibatnya, sebagaimana diketahui banyak intervensi dari lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah terhadap lembaga yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung.

Era dimana lembaga yudikatif secara nyata belum merdeka, diintervensi oleh lembaga eksekutif terjadi di Era Orde Lama dan juga Orde Baru. Bukti nyata adanya intervensi dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan. Pada Orde Lama buktinya bisa dilihat dalam pengaturan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (UU No. 13/1965), yang bunyinya adalah:

- (1) *Dalam hal-hal di mana Presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan Keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan.*
- (2) *Dalam hal-hal di mana Presiden menyatakan keinginannya untuk melakukan campur tangan menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, sidang menghentikan untuk sementara pemeriksaan dan mengadakan musyawarah dengan Jaksa.*
- (3) *Musyawarah dimaksud dalam ayat (2) untuk melaksanakan keinginan Presiden.*
- (4) *Keinginan Presiden dan hasil musyawarah diumumkan dalam sidang terbuka setelah dibuka kembali.*

Selain itu, perilaku interventif Orde Lama dapat pula dilihat dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam aturan disebutkan bahwa *Pengadilan adalah tidak bebas dari penguah kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang, bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana.*

Sementara untuk Orde Baru intervensi tersebut dapat dilihat dari Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang intinya mengatur dengan tegas disebutkan bahwa persoalan mengenai organisasi, administratif dan finansial badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan oleh Departemen, yaitu pemerintah. Sementara MA juga berwenang melaksanakan organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri. Artinya ada dualisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu oleh pemerintah dan MA.

Apabila diperhatikan isi dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, menurut penulis menjadi sebuah “kewajaran” jika ditataran UU berisi norma demikian. Hal ini dikarenakan di dalam UUD 1945 sebelum amandemen sendiri tidak diatur atau ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu independen atau merdeka. Di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Artinya adalah pasal itu hanya menyebut penyelenggara kekuasaan kehakiman, tapi mengatur secara tegas bahwa kekuasaan kehakiman itu merdeka. Betul bahwa dari pasal tersebut kita bisa katakan bahwa secara implisit bahwa kekuasaan kehakiman merdeka karena pengaturannya terpisah dari kekuasaan lain. Tapi ini saja belum cukup jika kata independensi atau merdeka tidak menjadi bagian dari norma dalam UUD 1945.

Dari penjelasan tersebut menurut Suparman Marzuki (2012: 286) bahwa menjadi sesuatu hal yang wajar independensi kekuasaan kehakiman mulai banyak diperbincangkan dalam pelbagai kesempatan seiring menguatnya jaminan UUD 1945 tentang independensi hakim dalam menjalankan kewenangannya. Sebagian menaruh harapan akan masa depan pengadilan yang lebih dipercaya, jauh dari intervensi kekuasaan eksternal sebagaimana terjadi di era Orde Baru. Tetapi tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan intervensi justru datang dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, atau dari pihak-pihak yang berperkara dengan modus transaksi.

Dengan adanya fakta tersebut, ditahun 1998, yaitu masa transisi pergantian Era Orde Baru menuju Era Reformasi disuarakanlah independensi kekuasaan kehakiman, melepas lembaga yudikatif dari jeratan lembaga eksekutif. Dimulai dari penganturan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara (TAP MPR No. X/1998), yang salah satu poinnya adalah pembaharuan peradilan.

Dari TAP MPR tersebut, semenjak tahun 1999 hingga tahun 2003, telah dihasilkan empat kali perubahan UUD 1945. Melalui 4 (empat) kali perubahan tersebut penegasan kekuasaan kehakiman yang independen dintakan tegas dalam perubahan ketiga UUD 1945. Dalam Pasal 24 ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mencermati hal tersebut, terlihat jelas dan terdapat pengaturan dengan tegas di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga perihal kekuasaan kehakiman yang independen. Jika sebelumnya hanya disebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan kekuasaan kehakiman lainnya menurut UU, yang artinya pada kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh badan yang disebut MA dan badan-badan lain yang diatur dalam UU. Sementara pada perubahan ketiga UUD 1945 pengaturan norma seperti itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah penegasan kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum.

Selanjutnya Suparman Murzuki (2012: 286) menyampaikan penegasan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 diikuti pula dengan perubahan administrasi dan finansial badan peradilan di bawah MA. Sebelumnya, pembinaan badan-badan peradilan berada di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Departemen Keuangan) dan TNI, namun saat ini seluruh badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan secara tegas di UUD 1945 tersebut, kemudian dilanjutkan melalui pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 35/1999), yang pada intinya secara tegas menyebutkan kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan Pemerintah dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif, dan fungsi-fungsi organisatoris, administratif, dan finansial yang tadinya dilaksanakan oleh dua lembaga, akhirnya dilaksanakan oleh satu lembaga, yaitu MA.

Hal ini menjadi penting, sebagai penegasan isi UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman itu memang merdeka. Begitu merdeka atau independennya hanya dilaksanakan oleh satu lembaga yaitu MA. **KY**

Semarak HUT KY ke-17, KY Gelar Seminar dan Pameran Kinerja Pengawasan Hakim



Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) memasuki usia ke-17 pada Sabtu (13/8). Dalam rangkaian ulang tahun, KY menggelar seminar nasional bertema “Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim”, Rabu (24/8) di Auditorium KY, Jakarta dan disiarkan melalui kanal Youtube KY. KY terus melakukan pembenahan dan peningkatan dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya, khususnya dalam pengawasan hakim.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata juga berharap dalam menjalankan mandat konstitusi ini, KY dapat bersinergi dengan MA dalam melakukan pengawasan terhadap hakim.

“Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, KY menerima laporan masyarakat berkisar 2000-3000an laporan pertahun mengenai dugaan KEPPH. Angka ini menunjukkan bahwa ada harapan besar dari masyarakat yang mendambakan terwujudnya lembaga peradilan yang bersih, independen, dan imparsiial serta mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” jelas Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata.

Lebih lanjut Ketua KY menjelaskan bahwa seminar ini adalah wujud refleksi 17 Tahun hadirnya KY di Indonesia dalam mengemban misi suci menjaga dan menegakkan perilaku hakim. Selain itu, seminar ini untuk mendapatkan beragam perspektif baru mengenai penguatan peran pengawasan perilaku hakim.

“KY lahir sebagai lembaga penunjang kekuasaan kehakiman untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sehingga peran KY sudah semestinya ditingkatkan demi terwujudnya hukum dan lembaga peradilan yang kredibel dan dipercaya masyarakat,” tegas ketua KY.

Seminar ini menghadirkan para narasumber, yaitu H. Arsul Sani, S.H., M.Si. (Wakil Ketua MPR dan Anggota DPR RI); Dr. H. Sunarto, SH, M.H. (Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial); Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. (Rektor Universitas Andalas); Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Akademisi FH UGM), serta Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P yang memberikan keynote speech. **KY (Festy)**

KY Akan Terus Koordinasi dengan KPK dan MA Terkait Penetapan Tersangka Hakim Agung SD



Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan konferensi pers terkait penetapan status tersangka terhadap Hakim Agung SD, pada Jumat (23/09) di Press Room KY. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan 4 poin sikap KY.

Pertama, KY menaruh perhatian penuh pada kasus ini karena menyangkut dugaan pencideraan terhadap kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kedua, KY terbuka dan terus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengungkapan kasus ini.

Ketiga, KY akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini sesuai tugas dan kewenangan KY. Keempat, KY mendukung KPK berkerja untuk

melakukan proses penegakan hukum setuntas-tuntasnya terhadap perkara ini.

Pada sesi tanya jawab yang dihadiri oleh puluhan wartawan baik secara luring maupun daring, Mukti menegaskan akan terus berkoordinasi dengan MA dan KPK terkait kasus ini. Ketua KY sempat ditanyakan apakah SD

akan disanksi, dan sanksinya apa? Mukti menjawab jika terbukti melakukan pelanggaran berat akan dihadapkan ke Majelis Kehormatan Hakim, tentunya sesuai hasil pemeriksaan. Proses pemeriksaan akan dikoordinasikan dengan KPK, karena sudah menjadi tersangka KPK. Tidak seperti hakim lain, yang lebih mudah untuk dipanggil dan diperiksa oleh KY.

“Apakah nanti proses pemeriksaan dilakukan secara paralel antara sidang pidana dan sidang etik, KY akan koordinasi dengan KPK,” jelas Mukti. Selain itu rekam jejak hakim agung SD juga disoroti oleh pers. Mukti menjawab KY menerima aduan banyak sekali terhadap hakim. Memang itu tugas dan wewenang KY. Namun pengaduan ini baru proses awal, masih ada proses selanjutnya, hingga penjatuhan sanksi. “Untuk track record, maka harus dicek kembali,” pungkas Mukti. **KY (Noer/Festy)**



Hakim Agung Jadi Tersangka Korupsi, KY-MA-KPK Gelar Konferensi Pers



Konferensi pers KY dan KPK terkait OTT Hakim Agung

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan konferensi pers bersama tentang penahanan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi di MA, Jumat (23/09) di Gedung KPK, Jakarta.

Konferensi pers yang dilaksanakan secara daring dan luring dari Gedung Merah Putih KPK ini menghadirkan Anggota KY Binziad Kadafi, Ketua Kamar Pengawasan MA Zahrul Rabain, dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

KY memiliki concern yang sangat mendalam terhadap kasus ini. Apalagi, OTT berikut pengembangannya melibatkan hakim agung dan hakim yustisial sebagai tersangka. KY mengapresiasi KPK yang mau mengerahkan tenaga dan pikirannya mengungkap praktik

korupsi di badan peradilan. KY sangat mendukung apabila KPK berfokus pada isu judicial corruption ke depannya.

“Apa yang ditangani saat ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih bisa berjalan. Sosok pejabat dengan posisi yang tinggi di peradilan masih bisa menjadi tersangka dalam proses pengungkapan oleh KPK,” ujar Kadafi.

Kadafi mempertegas ketiga lembaga ini tentu saja memiliki kewenangan yang berbeda-beda. KPK sebagai lembaga penegak hukum pastinya memiliki luxury dengan upaya paksa serta memperoleh bukti-bukti lewat penyelidikan dan penyidikan. Di sisi lain, KY memiliki kewenangan untuk menjaga, mengawasi, serta mendisiplinkan hakim dari perilaku menyimpang. MA membawahi Badan Pengawasan yang punya

kewenangan pengawasan internal terhadap seluruh aparat peradilan.

“Ketiga kewenangan ini tidak kita lihat berbeda secara diametral, tetapi ada potensi kolaborasi dari waktu ke waktu. Kami tahu ada kelemahan dari sistem penanganan perkara, termasuk pengawasan dan pendisiplinan yang dilakukan lembaga-lembaga ini,” beber Kadafi.

KY akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka hakim dalam ruang lingkup kewenangannya. KY juga menghormati ruang yang harus dijaga oleh KPK dalam melakukan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan yang KY lakukan akan terus dikoordinasikan baik dengan KPK dan MA. Soal waktunya apakah bersamaan dengan proses penegakan hukum atau sesudah itu, nanti akan dikoordinasikan secara erat dengan kedua lembaga tersebut.

“Terakhir, KY mendukung langkah-langkah yang dilakukan KPK untuk menyelesaikan perkara ini setuntas-tuntasnya,” tegas Kadafi.

Untuk itu, ke depan KY mendorong dijalankannya deteksi dini guna pencegahan dan penindakan terhadap perilaku menyimpang. KY, MA, dan KPK telah sering melakukan kolaborasi. Namun mungkin kolaborasi sebelumnya belum optimal, sehingga akan dioptimalkan lagi. Sebagai contoh Bawas punya yurisdiksi terhadap pegawai dan panitera pengadilan,

Apabila pembatasan kasasi bisa dilakukan secara lebih ketat di MA dalam RUU MA, yang menjadi _concern_ banyak pihak termasuk KY, mudah-mudahan peluang terjadinya korupsi bisa ditekan.


di mana KY tidak punya. KY fokus pada hakim. Sementara dilihat dari pola korupsi di peradilan, berkali-kali pintu masuknya dari pegawai atau panitera. Oleh karena itu, apabila melakukan kolaborasi ke depan, KY dan MA bisa fokus dan tegas. Apabila ada laporan pelanggaran KEPPH yang menjerus kepada pelanggaran hukum, apalagi tindak pidana korupsi, akan dikolaborasikan dengan KPK.

“Mudah-mudahan kolaborasi kami ke depan semakin efektif, dan pada gilirannya mengurangi frekuensi korupsi di lembaga peradilan,” harap Kadafi.

Terakhir Kadafi menegaskan, ada aspek yang perlu diperhatikan terkait perkara yang masuk ke MA setiap tahun yang mencapai belasan hingga puluhan ribu. Penanganannya butuh kehati-hatian, dan pengawasannya butuh lebih efektif karena ruang lingkup begitu besar.

“Apabila pembatasan kasasi bisa dilakukan secara lebih ketat di MA dalam RUU MA, yang menjadi _concern_ banyak pihak termasuk KY, mudah-mudahan peluang terjadinya korupsi bisa ditekan,” pungkask Kadafi. **KY (Noer/Festy)**

Sekjen KY Lantik 54 Orang Pejabat Fungsional Penata Kehakiman



Jakarta (Komisi Yudisial)

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Arie Sudihar melantik 54 orang pejabat fungsional Penata Kehakiman, Jum'at (30/9) di Auditorium KY.

Jabatan fungsional Penata Kehakiman merupakan jabatan yang spesifik berada di ruang lingkup KY dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Pelantikan ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota KY,

pejabat struktural dan pegawai KY. Di hadapan rohaniawan, para pejabat yang dilantik berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan serta tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Ditemui di ruang kerja setelah pengambilan sumpah jabatan, Sekjen KY berharap dengan pengangkatan jabatan fungsional baru ini tugas dan kinerja KY akan lebih optimal.

“Pekerjaan yang sudah baik dilakukan, mudah-mudahan nanti bisa dapat dilanjutkan oleh teman-teman jabatan fungsional penata kehakiman dengan lebih maksimal. Melalui pengangkatan jabatan baru ini, semoga juga dapat memantik semangat baru dalam menjalankan tugas-tugas yang menanti di depan,” ungkap Arie.

KY (Halima/Festy)

KY dan Ombudsman RI Tanda Tangan Nota Kesepahaman terkait Pengawasan Hakim dan Pelayanan Publik



Jakarta (Komisi Yudisial)

Pimpinan Komisi Yudisial (KY) dan Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia melakukan penandatangan Nota Kesepahaman antara kedua lembaga negara di Auditorium KY, Selasa (6/9). Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dan Ketua Ombudsman Mokhammad Najih menyepakati beberapa poin kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tersebut. Tujuan nota kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan bersinergi terkait pengawasan hakim dan pelayanan publik dalam mewujudkan peradilan bersih dan hakim berintegritas.

“MoU ini penting, karena kedua lembaga bisa saling melengkapi satu sama lain dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas eksternal,” ujar Anggota KY selaku

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Amzulian Rifai dalam kata pengantarnya.

KY kekuatan terbesarnya adalah diatur secara khusus dalam UUD 45, dengan kewenangan yang begitu besar, namun memiliki tugas berat. Misalnya rekrutmen calon hakim agung di mana KY harus mencari hakim agung terbaik di antara ribuan hakim dan ratusan pengadilan Indonesia.

Lebih lanjut Amzulian mengatakan, KY juga memiliki kelemahan, yakni belum memiliki kantor di seluruh provinsi di Indonesia. Penghubung KY ada di 12 wilayah, dan 8 wilayah lagi dalam proses penambahan. “Bayangkan tugas yang harus dilaksanakan. Misalnya tracing calon hakim agung, tentu membutuhkan

teman di daerah. Di sisi lain Ombudsman dibentuk oleh UU, tapi memiliki kekuatan yang tidak dimiliki lembaga lain. Yakni punya perwakilan di semua daerah, dengan mutatis dan mutandis,” tambah Amzulian.

Amzulian melanjutkan, Ombudsman juga memiliki imunitas yang diatur dalam UU, dan tidak bisa dituntut ke hadapan pengadilan. Ombudsman juga memiliki kewenangan memanggil paksa. “Jadi sesungguhnya KY dan ORI bisa saling menguatkan. Maka, KY dan ORI bekerja sama untuk saling memperkuat tugas masing-masing. Karena pengadilan salah satu pihak banyak yang dilaporkan ke Ombudsman. Mudah-mudahan MoU ini bisa kita tindak lanjuti, komunikasi kita bisa tingkatkan,” harap Amzulian. **KY** (Noer/Festy)

CACAR MONYET

dr. Lusia Johan



Belum berakhir pandemic covid, kita mendengar adanya kasus cacar monyet (monkeypox) yang oleh WHO dinyatakan sebagai status darurat kesehatan global. Pada bulan agustus kasus cacar monyet tercatat di 94 negara, dan akhirnya ditemukan di Indonesia pertama kali pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022, sebagaimana diumumkan oleh Kemenkes melalui chanel Youtube dan zoom.

Banyak dari kita masih bertanya-tanya, mengenai penyakit cacar monyet ini. Cacar monyet adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus cacar monyet. Virus cacar monyet adalah bagian dari family virus yang sama dengan virus variola, virus cacar. Gejalanya pun sama dengan penyakit cacar namun lebih ringan dan jarang berakibat fatal. Cacar monyet tidak berhubungan dengan cacar air.

Cacar monyet ditemukan tahun 1958 ketika terjadi wabah penyakit seperti cacar pada sekelompok monyet yang dikarantina untuk penelitian. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis langka yang disebabkan oleh virus monkeypox. Virus ini termasuk dalam genus Orthopoxvirus dalam family Poxviridae. Kasus cacar monyet pada manusia tercatat pertama kali pada tahun 1970, endemis di negara-negara Afrika Selatan dan

Tengah. Situasi saat ini, sejak Mei 2022, cacar monyet/monkeypox menjadi perhatian global, karena dilaporkan dari negara non endemis tanpa adanya riwayat perjalanan dari negara endemis. Dan pada tanggal 23 Juli 2022 ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern PHEIC/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Gejala cacar monyet

Muncul lesi/ruam di daerah sekitar genitalia atau anus, juga di area tangan, kaki, dada, wajah atau mulut. Lesi akan melewati beberapa tahap, termasuk keropeng/kerak sebelum nanti sembuh. Awalnya berbentuk bintil berisi cairan (lepuh) hingga berisi nanah, lalu pecah dan berkerak, kemudian menyebabkan borok di permukaan kulit. Ada rasa gatal atau sakit. Munculnya lesi setelah 1-3 hari setelah demam

Gejala lain yang dapat muncul:

- Demam (lebih dari 38 °C)
- Menggigil
- Pembesaran kelenjar getah bening (yang ditandai dengan benjolan di leher, ketiak atau selangkangan)
- Kelelahan
- Nyeri otot dan punggung
- Sakit kepala
- Mata merah

- Gejala gangguan pernapasan (misalnya sakit tenggorokan, hidung tersumbat/berair, atau batuk)
- Hilang nafsu makan

Beberapa orang mengalami :

- Gejala flu sebelum muncul lesi
- Bisa juga mendapat lesi lebih dulu, kemudian diikuti beberapa gejala lain
- Beberapa hanya mengalami lesi.

Periode inkubasi

Interval dari infeksi hingga gejala muncul pertama kali, biasanya 6-13 hari, namun bisa mempunyai rentang waktu dari 5-21 hari setelah terpapar virus. Saat muncul gejala mirip flu, maka akan disusul munculnya lesi dalam 1-4 hari kemudian. Cacar monyet dapat menyebar dari awal munculnya gejala hingga saat lesi mulai sembuh. Durasi sakit rata-rata 2-4 minggu.

Periode Infeksi

Infeksi ini mempunyai dua fase:

1. Periode akut/prodromal (0-5 hari) ditandai dengan adanya demam, sakit kepala, pembesaran kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan lemas.
2. Fase erupsi, ruam bermunculan

pada 1–3 hari setelah munculnya gejala demam; dimulai dari wajah dan menyebar ke tubuh dan ekstremitas.

Test diagnostic

- Test yang dilakukan adalah pemeriksaan PCR dengan mengambil sample/ swab pada lesi, atau keropeng/krusta.
- Saat ini, testing hanya direkomendasikan jika memiliki lesi yang mengarah ke cacar monyet.
- Kontak erat dengan pasien cacar monyet.

PENULARAN

Penularan cacar monyet lewat beberapa cara:

1. Melalui hewan (Cakaran, Gigitan, Daging yang tidak matang). Contoh hewan yang menularkan virus ini seperti tikus, tupai, monyet dan hewan lainnya yang terinfeksi oleh virus tersebut.
2. Kontak erat (kulit dengan kulit), terutama kontak dengan lesi, krusta/keropeng, atau cairan tubuh dari penderita cacar monyet.
3. Menyentuh benda-benda, pakaian/handuk/sprei/dll, dan permukaan yang telah digunakan oleh penderita cacar monyet.
4. Kontak dengan sekresi dari saluran napas.
5. Kontak langsung juga dapat terjadi melalui hubungan intim, pelukan, ciuman, dll
6. Wanita hamil bisa menularkan virus kepada janin melalui plasenta.

PENCEGAHAN

Saat ini, data menunjukkan bahwa gay, biseksual, dan homoseksual merupakan mayoritas kasus dalam

wabah cacar monyet saat ini. Namun, siapapun yang telah dekat/kontak pribadi dengan penderita cacar monyet beresiko tertular penyakit ini.

Ada 3 cara pencegahan cacar monyet:

1. Hindari kontak erat dengan orang yang memiliki lesi seperti cacar monyet.
2. Hindari kontak dengan barang-barang yang telah digunakan penderita.
3. Sering mencuci tangan.

TERAPI

Cacar monyet termasuk penyakit yang disebabkan oleh virus, maka dapat sembuh sendiri/*self limiting disease*. Tidak ada terapi khusus untuk cacar monyet, hanya terapi untuk Pereda gejala. Kebanyakan penderita akan sembuh sempurna dalam 2–4 minggu tanpa pengobatan. Sementara itu, beberapa negara menggunakan tecovirimat untuk mengatasi cacar monyet. Tecovirimat bekerja dengan menghambat virus cacar monyet berkembang biak dan menyebar ke orang lain. Namun, penggunaan obat ini masih terbatas pada pasien

dewasa dengan berat badan ≥ 40 kg dan anak dengan berat badan ≥ 13 kg.


Pengobatan mandiri dirumah:

- Menggunakan kasa atau perban untuk menutupi lesi agar tidak menyebar ke orang lain dan lingkungan.
- Jangan menusuk atau menggaruk lesi. Ini tidak mempercepat penyembuhan, bahkan dapat menyebarkan virus ke bagian lain dari tubuh, meningkatkan penyebaran virus ke orang lain, dan luka yang terbuka bisa terinfeksi bakteri.
- Menjaga kebersihan lesi kulit.
- Sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer.
- Kenakan masker sampai lesi dan gejala lain menghilang.
- Makan makanan sehat dan banyak istirahat.

Obat-obatan yang dapat diberikan untuk mengatasi gejala, antara lain:

- Obat penghilang nyeri
- Utk lesi di mulut, dapat dibilas dengan air garam minimal 4x/hari.
- Obat kumur seperti betadine kumur untuk menjaga kebersihan mulut. **KY**

Transmisi Infeksi Monkeypox



Panggung yang Meriah

By: HALIMAH

Alkisah, seorang pemuda gagah, cerdas dan bertalenta tinggal di suatu rumah kayu. Mudah sekali memahami mengapa rumah itu disebut tempat kecintaan si pemuda. Setiap sudutnya terasa sempurna dengan tergantung lukisan indah, tentu jadi pojok saksi imajinasi si pemuda meracik cat-cat itu menjadi karya seni. Rumah itu tidak besar, namun danau di sebelah berhasil membuat rumah itu nyaris tidak punya kekurangan yang berarti untuk seseorang yang hanya sebatang kara. Danaunya pun tidak begitu menawan, namun memiliki warna hijau danau kelimutu, dengan hangat ruam kuku di saat matahari hampir sempurna berada di atas kepala. Tidak heran kenyamanan rumah itu membuat pemiliknya memiliki predikat “pemuda paling setia pada rumahnya”.

Dunia itu luas, semua orang setuju itu, sayangnya dunia si pemuda hanyalah sebesar rumah dan beberapa meter hingga jarak danau, nyaris tiga windu sudah ia tidak lagi berpergian meninggalkan rumahnya. Semua kebutuhan serta transaksi jual beli karya lukisannya hanya dilakukan di rumahnya.

Tapi bukan tentang rumah itu nyaman secara harfiah yang mengantarkan si pemuda berhasil

mendapat predikat yang aneh itu. Tapi tentang Tuhan yang telah memberinya banyak kelebihan, tapi lupa memberinya porsi keberanian. Kelebihan yang Tuhan titipkan pada kepiawain tangannya, membuat kita mengerti atas keindahan pada peristiwa sederhana. Sesederhana ombak pantai menderu karang membentuk busa-busa halus yang sempurna di lukiskannya, juga karya lukisan gurun sahara-nya yang rasanya membuat kita tahu pasir di sana terasa seperti *shower* dengan mode ‘panas maksimal’. Dengan semua ketakjuban atas visualisasi karyanya tentu akan berhasil membuat seluruh dunia sepakat untuk marah karena si pemuda tidak berkenan untuk memajangkannya di galeri lukis

Hingga suatu pagi, ia merasa lukisannya sudah ada di titik terjenuh, warnanya tidak hidup, lengkungannya kaku, dan tangannya seperti membeku kehilangan kelincihannya. Hingga entah keberanian dari dewa mana, si pemuda untuk pertama kalinya bergegas merapikan peralatan lukisnya dan siap meninggalkan rumahnya untuk berkunjung ke galeri lukis termutakhir pada saat itu untuk mencari inspirasi.

“Senin, Selasa, dan Rabu pagi kupastikan kita kembali melukis lebih banyak hal lagi dirumah ini” gumamnya sambil sekilas berbicara pada kuasnya.

Dengan instuksi tanpa berhenti, kusir kereta kuda terus melaju melewati lembah, danau, pedesaan, perkotaan lengkap dengan keramaian pemukiman. Selama perjalanan jauh ini si pemuda terjaga dari tidurnya. Berpergian jauh setelah puluhan tahun ini bercampur rasanya, namun rasa khawatir yang menjadi bekal perjalannya terbalut dengan rasa kagum menyadari betapa dunia kini telah jauh berbeda. Tata kota sudah berubah, lebih modern dan modis. Belum lagi bunga begonia yang kini bisa disulap menjadi taman, tertata, terawat dan juga menghasilkan pundi-pundi mata pencaharian.

“Di manakah aku selama ini tinggal? Oh berapa lama sepasang mataku tertinggal melihat kenikmatan-Mu, ya Tuhan?” Tanyanya pada diri sendiri.

Namun, ada satu yang menggelitik dipikirkannya seakan merusak definisi baru tentang kenikmatan pemberian Tuhan yang berhasil dipotret di benaknya beberapa menit lalu. Di tengah kota yang semakin modis mengapa masyarakat terlihat tidak harmonis, cenderung menatap kereta kudanya sinis juga tampak penuh curiga. Masih segar juga dalam ingatan si pemuda sepasang kakak beradik berjalan Bersama, namun tidak saling bercanda beberapa jam lalu.

“Aneh sekali, untuk meraka yang dekat dengan segala kenikmatan ini, mengapa rasanya tidak terpancar raut bahagia” dalam hatinya menggerutu sambil melihat arloji.

Perjalanan menuju galeri lukis sudah setengahnya, sekitar 4 jam lagi keretanya akan sampai. Sisa perjalanan dihabiskan si pemuda untuk memecahkan beberapa pertanyaan yang berkulat dipikirkannya.

“Terlalu dekat sampai tidak terlihat” begitu gumamnya sambil menatap kosong entah kearah mana. Pikirannya bergemuruh, masih meronta banyak jawaban. Hingga

si pemuda menemukan jawaban, sungguh tidak ada jawaban lain sebaik ini. Bahwa terkadang manusia jika terbiasa dekat dengan kenikmatan, kenikmatan itu jadi hilang makna, sehingga banyak kenikmatan kecil yang luput dari sudut mata. Juga jika manusia hidup hanya fokus dengan kemelut sendu dalam diri maka rasa kurang bahagia niscaya berada sedekat nadinya, rasanya seperti banyak kehadiran Tuhan Yang Maha Indah tidak lagi ada.


Lebih dari menjawab segala pertanyaan tadi, peristiwa itu membuatnya berandai-andai. Jika diminta memilih, si pelukis akan memilih berada diantara keduanya. Tentu penyesalannya panjang karena selama ini telah menarik diri dari semua

kesenangan yang Tuhan suguhkan, tapi juga tidak cukup menyesal karena telah memberi jarak antara kenikmatan tersebut. Dipikirknya, lagi pula manusia tidak sedang dipaksa memilih di antara keduanya, memilih salah satunya membuat pemilihnya kurang cukup bahagia, kekurangan akan ditemukan dimana-mana. Tapi yang perlu diyakini adalah bahwa tak ada yang kurang dari memilih secukupnya, kenikmatan Tuhan dan kemelut sendu jadi dua peristiwa hidup yang pasti dan perlu ada.

“Jika orang berkata bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara, maka akan kupastikan panggung ku bukan panggung yang paling meriah, aku lebih suka panggungku jadi panggung yang cukup meriah,” ungkapnya. Itu jadi kata terakhir yang cukup menenangkan pikirannya hingga membuatnya tertidur hingga sampai di tujuan.

Disadari betul, langkah kakinya kini terasa lebih mantap. Si pemuda turun bersiap melihat galeri lukis termasyur itu dengan tidak hanya membawa seperangkat alat lukis di tasnya, tetapi membawa sepaket perasaan yang sudah lengkap. Keberanian dengan rasa cukup kebagaian. yang tidak hanya dibawa selama mengitari galeri, tapi akan ia bawa disetiap panggung sandiwara hidupnya. **KY**

Jika orang berkata bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara, maka akan kupastikan panggung ku bukan panggung yang paling meriah, aku lebih suka panggungku jadi panggung yang cukup meriah.



“Salah satu tanggung jawab saya adalah memastikan keadilan ditegakkan bagi warga negara kita. . . . Saya ingin kasus ini selesai. Sampai itu terjadi, itu akan terus membebani hubungan kita.”
Michael Kirby, Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Australia.

(21 September: Hari Perdamaian)



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 , Fax : 021 390 6189, PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458

